Upaya Penanggulangan Perkawinan Usia Anak oleh *Australia-Indonesia*Partnership for Gender Equality and Women Empowerment di Indonesia Tahun 2017-2020

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam Bidang Hubungan Internasional



oleh Ayang Kinasih Resmisari NIM 102216003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
JANUARI 2022

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULIS

Bissmillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayang Kinasih Resmisari

NIM : I02216003

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Perkawinan Usia Anak oleh

Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment di Indonesia Tahun 2017-2020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.

- 2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
- 3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat kebuktian sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 30 Desember 2021

METERAL MY TEMPER 9AJX462230980 Ayang Kinasih Resmisari

NIM: I02216003

Yang menyatakan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Ayang Kinasih Resmisari

NIM : I02216003

Program Studi: Hubungan Internasional

Yang berjudul, Upaya Penanggulangan Perkawinan Usia Anak oleh Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment di Indonesia Tahun 2017-2020, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 30 Desember 2021

Dr. Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I

197706232007101006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayang Kinasih Resmisari dengan judul "Upaya Penanggulangan Perkawinan Usia Anak oleh Australia-Indonesia Partnership in Gender Equality and Women Empowerment di Indonesia Tahun 2017-2020", telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 10 Januari 2022.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Penguji II

Dr. Abid NIP 19770623200710106

M.Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P

NIP 198408232015031002

Penguji III

Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.

NIP 199003252018012001

Penguji IV

NIP 198212302011011007

Surabaya, 20 Januari 2022 Mengesahkan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzaki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M. Phil, Ph.D.

NIP 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Sebagai sivitas akad	demika UTN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawan ini, saya:
Nama	: Ayang Kinasih Resmisari
NIM	: I02216003
Fakultas/Jurusan	: FISIP / Hubungan Internasional
E-mail address	: ayangkinasih@gmail.com
UIN Sunan Ampel ✓ Sekripsi yang berjudul :	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain ()
Equality and Women	Empowerment di Indonesia Tahun 2017-2020
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mer akademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini I Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan npublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai an atau penerbit yang bersangkutan.
	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

(Ayang Kinasih Resmisari)

Penulis

ABSTRACT

Ayang Kinasih, 2021. The Efforts to Handling Child Marriage by Australia-IndonesiaPartnership for Gender Equality and Women EmpowermentinIndonesia on 2017-2020, Undergraduated Thesis Department of International Relations Faculty of Social and Political Sciences State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: International Cooperation, Program MAMPU, Child Marriage

This research described the efforts by Australia-Indonesia Partnership for *Gender* Equality and Women Empowerment (MAMPU) in handling problem of child marriage in Indonesia. This research used a qualitative approach and descriptive type of its focus of the question. To collect the data, the researcher was conducting interviews to some informants and also doing document research. The researcher founded two efforts of MAMPU to deal against child marriage in Indonesia, there were: firstly, collaborating with some Civil Society Organizations; secondly, doing advocacies toward policy makers.

ABSTRAK

Ayang Kinasih, 2021. Upaya Penanggulangan Perkawinan Usia Anak oleh Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment di Indonesia Tahun 2017-2020, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Kerjasama Internasional, Program MAMPU, Perkawinan Usia Anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh *Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment* (MAMPU) dalam penanggulangan perkawinan usia anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe fokus penelitian bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dan juga penelitian pustaka. Peneliti menemukan dua upaya yang dilakukan MAMPU dalam menanggulangi perkawinan usia anak di Indonesia, yakni: pertama, menggandeng mitra *CSO*; kedua, melakukan advokasi kepada para pemangku kebijakan.

DAFTAR ISI

HALA	MAN JUDUL	i
PERN	YATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULIS	ii
PERSI	ETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTT	TO	vi
PERSI	EMBAHAN	vii
ABST	RACT	.viii
	PENGANTAR	
DAFT	AR ISI	xi
	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	
В.	Fokus Penelitian	
C.	Tujuan Penelitian	
D.	Manfaat Penelitian	
E.	Tinjauan Pustaka	. 11
F.	Argumentasi Utama	
G.	Sistematika Penyajian Skripsi	
BAB I	I KERANGKA KONSEPTUAL	
A.	Upaya	. 26
В.	Kerjasama Internasional	. 26
<i>C</i> .	Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerme	
(M	AMPU)	. 29
D.	Perkawinan Usia Anak di Indonesia	. 30
BAB I	II METODE PENELITIAN	. 32
A.	Batasan Masalah Penelitian	. 32
B.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	. 33
C.	Setting dan Waktu Penelitian	. 34
D.	Tingkat Analisa Data	. 35
E.	Teknik Pengumpulan Data	. 36
F.	Teknik Analisa Data	. 36
G.	Teknik Pengujian Validitas Data	. 38

BAB l	IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	. 40
A.	Hubungan dan Kepentingan Nasional Australia-Indonesia	. 40
B.	Perkembangan Perkawinan Usia Anak di Indonesia	. 44
C. Emp	Sejarah Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women powerment (MAMPU)	. 47
1.	General Agreement On Development Cooperation (GADP)	. 48
2.	Direct Aid Program (DAP)	. 50
D.	Program dan Tujuan MAMPU	. 56
E.	Upaya MAMPU dalam Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Indonesia	. 61
1.	Mitra CSO	. 61
2.	Advokasi pada Pemangku Kebijakan	. 85
BAB '	V PENUTUP	. 90
A.	Kesimpulan	. 90
B.	Saran	. 91
DAFT	AR PUSTAKA	. 93
LAMI	PIRAN	107

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Australia merupakan sebuah negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan berbagi perbatasan maritim di Samudera Hindia diantara pulau Jawa di Indonesia dan Pulau Chrismast di Australia². Australia merupakan negara maju baik dalam pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kebudayaan yang dinamis, ilmu pengetahuan sains dan teknologi³. Sebagai negara yang mempunyai toleransi tinggi dengan keberagaman budaya yang menjadi tradisi dinamis di negara tersebut, maka seringkali Australia ikut memberikan bantuan luar negerinya terhadap negara yang membutuhkan.

Australia memiliki undang-undang yang melarang perdagangan manusia, perbudakan dan praktik yang serupa dengan perbudakan dengan adanya undang-undang ini maka perkawinan paksa juga termasuk sebagai kejahatan, bahkan hukuman dalam kasus ini juga berlaku untuk tindakan yang dilakukan diluar negeri. Dalam kasus perkawinan usia anak, bantuan luar negeri yang diberikan Australia kepada negara-negara lain adalah dengan pengadaan kerjasama antar pemerintah dalam membuat program-program yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan.

²"Perbatasan Australia-Indonesia", Program Kelas Karyawan ITBU, diakses 21 Februari 2021, http://p2k.itbu.ac.id/en3/3064-2950/Perbatasan-Australia-Indonesia_233638_stiewidyadarma_p2k-itbu.html

³"Overview of Indonesia", Australian Embassy Indonesia, diakses 21 Februari 2021, https://Indonesia.embassy.gov.au/jaktIndonesian/gambaran sekilas.html

Sejak dahulu kasus perkawinan usia anak lebih banyak terjadi di daerah pedesaan daripada perkotaan, namun menurut UNICEF (United Nations Children Fund) seiring berjalannya waktu maka saat ini frekuensi perkawinan usia anak mulai bergeser ke daerah perkotaan, hal ini disinyalir akibat maraknya tren "menikah muda". Di Indonesia sendiri, kasus perkawinan usia anak bukanlah suatu fenomena yang baru. Korban paling banyak dari perkawinan usia anak adalah remaja perempuan dan juga seringkali terjadi pada keluarga miskin yang berpendidikan rendah, serta putus sekolah. Aspek-aspek kemiskinan merupakan salah satu pendukung keberlangsungan praktik perkawinan usia anak hingga saat ini yang menjadikan perka<mark>w</mark>inan usia anak sebagai salah satu faktor rantai kemiskinan yang susah unt<mark>uk diputuskan di Indone</mark>sia. Faktor kemiskinan dapat mempengaruhi tingginya tingkat kriminalitas yang nantinya dapat berdampak dapat mempengaruhi buruk pada masyarakat dan juga kelangsungan perekonomian.

Indonesia darurat perkawinan anak karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa mengawinkan anak perempuannya merupakan jawaban atas kekurangan ekonomi yang dirasakan. Pengaruh dari tingkat pendidikan orangtua terhadap perkawinan usia anak yaitu orang tua yang cenderung mendapatkan tingkat pendidikan rendah sebagian akan berpikir bahwa anak perempuan mereka merupakan aset yang bisa "dijual" dan ditukarkan dengan mahar tinggi saat menikah nanti dan adapula yang berpikir bahwa anak perempuan mereka adalah beban keluarga yang jika bisa secepatnya dikawinkan agar lepas beban menafkahi.

3

Tingkat pendidikan rendah lagi-lagi menjadi momok dan menjadi salah satu pendukung rantai kemiskinan yang juga menyeret praktik perkawinan usia anak untuk terus terjadi. Saat seorang individu melakukan perkawinan pada usia anak yangmana dia seharusnya masih mendapatkan hak-hak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan optimal, membuat individu tersebut terbatas atau bahkan terputus untuk mendapatkan akses pendidikan yang optimal. Sulitnya mendapatkan akses pendidikan yang optimal pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendidikan serta pemahaman dan pemikiran seseorang untuk melakukan sesuatu. Rantai ini akan terus berlanjut jika tidak ditangani dengan tegas.

Perkawinan usia anak di Indonesia juga banyak disebabkan oleh budaya konservatif yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, misalnya saat anak perempuan mereka baru saja mendapatkan haid pertama maka orang tua akan segera mencarikan calon pasangan untuk anak mereka karena para orang tua khawatir tentang keperawanan dan kesucian putri mereka, maka perkawinan usia anak dipandang sebagai salah satu mekanisme perlindungan terhadap aktivitas seksual pranikah, kehamilan yang tidak di inginkan serta banyaknya penyakit menular seksual⁴.

-

⁴Nawal M Nour, "Health Consequences of Child Marriage in Africa" The National Center for Biotechnology Information 2006 Nov; 12(11): 1644–1649, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3372345/#:~:text=Child%20marriage%20is%20d riven%20by,during%20childbirth%2C%20and%20obstetric%20fistulas

Perkawinan merupakan salah satu insting bertahan hidup yang dilakukan seluruh makhluk hidup. Dengan adanya perkawinan maka makhluk hidup dapat berkembang biak dan melestarikan hidup spesiesnya. Pada Undang-Undang tentang perkawinan tahun 1974 Indonesia pasal pertama dijelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan asas keTuhanan Yang Maha Esa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata "kawin" merupakan pokok dari perkawinan yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis yang berarti bersuami atau beristri. Maka perkawinan merupakan sebuah hubungan lahir maupun batin yang dilakukan oleh sepasang suami dan istri dalam ikatan yang disebut dengan pernikahan dalam rangka beranak-pinak dan melanjutkan keturunan.

Berbagai faktor perlu disiapkan secara matang sebelum melaksanakan perkawinan, diantaranya adalah setiap individu diharapkan telah matang atau mencapai tingkat dewasa secara lahir dan batin agar dapat menyusun perencanaan kehidupan berumah tangga untuk nantinya dapat membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Pada kenyataannya, hingga saat ini sebagian anak-anak diseluruh dunia harus menghadapi realita perkawinan usia anak dengan usia kurang dari 18 tahun terutama di negara-negara berkembang.

⁵Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di dalam hukum undang-undang tentang perkawinan di Indonesia tahun 1974 pasal 7 ayat pertama menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Ayat tersebut menyatakan bahwa wanita dapat melaksanakan perkawinan dengan usia minimal 16 tahun yang berarti masih sangat muda. Banyaknya praktik perkawinan usia anak di Indonesia juga disertai dengan semakin tingginya tingkat perceraian yang disebabkan oleh individu yang kurang matang secara fisik serta psikologis, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran dan lain-lain.

Perkawinan usia anak biasanya tidak dilakukan oleh anak secara sukarela, mereka melakukannya atas dasar perjodohan, pemaksaan perkawinan oleh orang tua dan kecelakaan seperti korban pemerkosaan yang akhirnya dikawinkan denganpelaku pemerkosa. Maka praktik dari perkawinan usia anak ini dapat juga disebut sebagai korban. Perkawinan usia anak sangat merugikan individu yang melakukannya karena praktik ini merupakan salah satu pelanggaran HAM yang mengakibatkan seseorang kehilangan hak-hak anak yang didapatkan seusianya dan dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Beberapa hak yang tidak terpenuhi saat terjadinya perkawinan usia anak yaitu menghalangi anak-anak perempuan untuk bersosialisasi dengan orang sebayanya, memperoleh pendidikan dan kesehatan yang optimal, serta tidak bisa memilih pasangan hidup sendiri. Hilangnya hak pendidikan ini sangat rancu dalam kehidupan di masa sekarang karena dengan berhentinya mendapatkan hak pendidikan maka akan

mempengaruhi setiap individu untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi maka dampaknya akan susah bersaing dalam pasar kerja karena hanya mendapatkan pendidikan yang rendah. Susahnya bersaing dalam pasar kerja juga berdampak dalam kurangnya penghidupan yang layak ketika hanya suami yang bekerja didalam keluarga.

Dengan kehidupan yang kurang layak dan kurangnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat mempengaruhi anggota keluarga untuk melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perempuan lah yang kerapkali menjadi korban. Dampak KDRT yang dirasakan oleh perempuan adalah munculnya kekerasan fisik, seksual, hingga psikis. Selain itu dampak lainnya dapat berupa hilangnya jaminan hidup, perempuan yang kerap terusir dari rumah serta hilang hak kepemilikan properti, sulitnya masuk dunia kerja karena tingkat pendidikan yang rendah. Maka perempuan harus berjuang melanjutkan hidup dengan kerja seadanya untuk dapat memenuhi tanggungan hidup sehari-hari. Banyaknya dampak negatif yang ada dalam perkawinan usia anak membuat sebagian masyarakat menyadari bahwa praktik tersebut merupakan salah satu tradisi yang harus ditinggalkan karena dirasa lebih banyaknya kerugian yang didapatkan.

Dunia internasional berpandangan bahwa perkawinan usia anak berdampak luar biasa bagi masa depan individu maupun masyarakat internasional jika praktik tersebut dilakukan selama bertahun-tahun maka dapat mengorbankan masa depan penerus bangsa. Mengakhiri praktik perkawinan usia anak akan mendorong upaya dalam mencapai tujuan meningkatkan akses ke pendidikan, mendorong

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan gizi dan ketahanan pangan, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak.⁶ Lakshmi Sundaram selaku direktur eksekutif *Girls Not Brides* mengatakan bahwa "perkawinan usia anak bukan hanya melanggar HAM berat, tapi juga menghalangi untuk mencapai banyak tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Bagaimana bisa kita membuat kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan atau kesetaraan *gender* jika begitu banyak anak perempuan yang dikawinkan, tidak bersekolah, memiliki anak sebelum mereka siap serta mengalami kekerasan dan eksploitasi?"⁷.

Perkawinan usia anak yang telah terjadi merupakan sebuah tren yang telah mengglobal dengan angka perkawinan usia anak di Asia tenggara yang tinggi. Persentase wanita yang berusia 20-24 tahun yang dikawinkan di usia 18 tahun berkisar 35,4% di Laos, 17% di Indonesia hingga 11% di Vietnam. Indonesia menjadi negara dengan peringkat kedua tertinggi angka perkawinan usia anak di ASEAN. Pada tahun 2018 di Indonesia ada sekitar 1.220.900 anak perempuan dengan umur 20-24 tahun yang dikawinkan sebelum mereka berusia 18 tahun, dengan angka ini membuat Indonesia masuk dalam kelompok 10 negara dengan

-

⁶"7 Reasons Ending Child Marriage Is Absolutely Necessary", Global Citizen, diakses 21 Februari 2020, https://www.globalcitizen.org/en/content/ending-child-marriage-day-of-the-girl-child/#:~:text=Campaigners%20say%20that%20ending%20child,improving%20maternal%20and%20child%20health

^{&#}x27;Ibid

 $^{^{8}}$ "ASEAN Callss for ending child, early, and forced marriage" , Association of Southeast Asian Nation diakses 21 Februari 2021, https://asean.org/asean-calls-ending-child-early-forced-marriage/

⁹"Pernikahan dini anak di Indonesia peringkat dua ASEAN",Lokadata, diakses 21 Februari 2021, https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-Indonesia-peringkat-dua-asean

jumlah absolut perkawinan usia anak tertinggi di dunia. ¹⁰ Angka tersebut menunjukan 1 dari 9 anak perempuan melakukan perkawinan usia anak di Indonesia. 11

Isu perkawinan usia anak sebenarnya telah lama ditolak oleh para pegiat isu anak, namun praktiknya masih marak terjadi hingga kini.Perkawinan usia anak telah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat tradisional di negara-negara Asia seperti Pakistan, India, Vietnam, dan Indonesia. Namun fenomena tersebut perlahan mulai dapat dikendalikan seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah ataupun LSM yang mendorong adanya pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut UNICEF, Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat perkawinan usia anak tertinggi di dunia. Fenomena perkawinan usia anak merupakan masalah diberbagai negara khususnya negara berkembang dan harus segera diberantas untuk dapat mencapai SDGS 2030 dalam poin ke lima yaitu kesetaraan gender. Perubahan dalam mengontrol tingkat perkawinan usia anak di suatu negara harus dilakukan dengan banyak dukungan dari masyarakat, pemerintah serta organisasi internasional yang turut andil dalam mencapai tujuan bersama SDGS 2030.

Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU) merupakan suatu program kerjasama antara Pemerintah Australia melalui Department Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan

¹⁰ Laporan Pencegahan Pernikahan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, Badan Pusat Statistik, Kementrian PPN/Bappenas

PemerintahIndonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang memiliki tujuan untuk mengupayakan peningkatan akses perempuan-perempuan kurang mampu terhadap akses pelayanan penting dan program-program yang disediakan oleh pemerintah di Indonesia serta mendukung pencapaian pada pembangunan berkelanjutan yang terkait.¹²

MAMPU memiliki dua fase dalam pelaksanaannya. Pada fase pertama berfokus pada tujuan penanggulangan kemiskinan dan fase kedua berfokus pada kesetaraan *gender*. Isu perkawinan usia anak merupakan salah satu agenda kolektif dari tematik MAMPU nomor empat yaitu meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan latar tahun 2017-2020 karena mengambil data pada saat MAMPU berada di fase 2 yang berfokus pada kesetaraan *gender*.

Merujuk pada latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian tentang upaya sebuah program kerjasama internasional dalam penanggulangan perkawinan usia anak di Indonesia pada tahun 2017-2020.

-

^{12&}quot;Tentang Kami", MAMPU, diakses pada 21 Februari 2021 https://www.mampu.or.id/tentang-kami/

B. Fokus Penelitian

Peneliti mengajukan fokus penelitian, "Bagaimana upaya penanggulangan Perkawinan Usia Anak oleh *Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment* (MAMPU) di Indonesia pada Tahun 2017-2020"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya dari MAMPU sebagai bentuk kerjasama Australia dan Indonesia dan suatu instrumen kepentingan nasional Indonesia dalam penanggulangan perkawinan usia anak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dalam bidang akademik maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan banyak manfaat terhadap pengembangan ilmu khususnya studi Hubungan Internasional dan diharapkan mampu menjadi bahan referensi atau rujukan bagi para pembaca atau penulis di era globalisasi ini, khususnya dalam bidang *Sustainable Development Goals* di poin nomor 5 yaitu Kesetaraan *Gender*, khususnya pada poin 5.3 yang

bertujuan untuk menghapuskan semua praktik-praktik berbahaya termasuk perkawinan usia anak, yang biasanya lebih merugikan di sisi perempuannya.

Penelitian ini juga menjadi sumber kajian pengetahuan serta wawasan bagi peneliti dalam mengembangkan dan memahami lebih lanjut ilmu Hubungan Internasional khususnya kerjasama internasional mengenai upaya MAMPU dalam membantu menanggulangi praktik perkawinan usia anak tahun 2017-2020 di Indonesia. Pentingnya peran kerjasama kesepakatan internasional dalam turut serta menyelesaikan permasalah nasional yang telah menjadi masalah kritis di seluruh dunia.

Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah RI sebagai sebuah pengetahuan untuk menambah wawasan tentang dampak perkawinan usia anak dan sebagai sebuah pertimbangan dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai upaya MAMPU yang merupakan kerjasama internasional antara Australia dan Indonesia dalam mendukung penanggulangan perkawinan usia anak di Indonesia pada tahun 2017-2020. Program MAMPU telah hadir sejak tahun 2012 namun penelitian tentang topik penanggulangan perkawinan usia anak yang dibantu oleh pihak internasional ini tergolong jarang. Sebagai studi literasi pembanding dan pelengkap, peneliti akan memberikan

contoh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan pustaka oleh peneliti:

Pertama, penelitian ditulis oleh **Denimah** yang berjudul "**Peran Kerjasama Bilateral Australia-Indonesia melalui Program MAMPU** (**Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan** *Gender* **dan Pemberdayaan Perempuan) dalam Mendukung Tercapainya** *Sustainable Development Goals* **di Indonesia Tahun 2017-2020**" pada tahun 2021 dalam bentuk **Skripsi** untuk ditujukan pada program studi Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Penelitian ini menjelaskan tentang program yang merupakan program hasil dari hubungan bilateral antara negara Indonesia-Australia yaitu Program MAMPU. Penelitian mengacu pada tahun 2017-2020 dalam mendukung tercapainya tujuan. Hasil dari penelitian ini dalam semua point *SDGs* yang mana Program MAMPU mendukung tercapainya 7 dari 17 tujuan *SDGs* di Indonesia¹³. Di dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas, namun juga terdapat perbedaan yang signifikan pada fokus studi kasus, dimana pada penelitian yang akan di teliti terfokus pada kasus perkawinan usia anak.

¹³Denimah, "Peran Kerjasama Bilateral Australia-Indonesia melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan *Gender* dan Pemberdayaan Perempuan) Dalam Mendukung Tercapainya *Sustainable Development Goals* di Indonesia Tahun 2017-2020".http://digilib.uinsby.ac.id/49527/2/Denimah_I72217067.pdf (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2021)

Penelitian kedua ditulis oleh Anissa Bunga Damayanti dengan judul "Implementasi Program MAMPU sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Gender di Indonesia" pada tahun 2019 dalam bentuk skripsi untuk ditujukan pada program studi Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang.

Penelitian ini menjelaskan tentang penanggulangan kemiskinan berbasis gender oleh Program MAMPU yang berfokus pada pemberdayaan perempuan miskin Indonesia dan organisasi-organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan miskin. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia bersedia untuk menjalankan dan melanjutkan Program MAMPU sebagai program kemitraan Australia-Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya Indonesia terhadap peningkatan taraf hidup para perempuannya agar terhindar dari kekerasan dan kemiskinan serta upaya-upaya pemberdayaan perempuan. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, di penelitian ini penulis tidak akan membahas tentang kemiskinan yang berbasis gender¹⁴.

Penelitian ketiga ditulis oleh Lindie Rutry Wurangin yang berjudul "Indonesia-Australia Development Cooperation in Reducing Poverty by Empowering Women in Indonesia: A Case Study of Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction or Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) Program (2012-2015)" pada tahun

14 Anissa Bunga Damayanti, "Implementasi Program MAMPU sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis *Gender* di

Indonesia"https://eprints.umm.ac.id/46670/(Universitas Muhammadiyah Malang, 2019)

2017 dalam bentuk **skripsi** untuk ditujukan pada program studi Hubungan Internasional di President University.

Penelitian ini menjelasakan tentang peran serta strategi dari Program MAMPU dalam usahanya untuk mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan metode pemberdayaan perempuan. Program MAMPU dan mitra-mitranya bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian para perempuan miskin dan memberikan cara untuk meraih akses layanan sebagai pintu utama dalam pengentasan kemiskinan, dengan lima program strategis untuk mendukung capaian tersebut yaitu meningkatkan akses perempuan terhadap lapangan pekerjaan, mengembangkan perlindungan bagi perempuan pekerja migrant, meningkatkan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial dan kemiskinan, memperkuat akses perempuan terhadap sistem reproduksi dan kesehatan, serta mengurangi adanya tindak kekerasan terhadap perempuan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya MAMPU sebagai sebuah kontribusi dalam program kerjasama pembangunan untuk mendukung pengendalian kemiskinan dengan lima strategi tersebut. Berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis, di penelitian ini nantinya penulis tidak akan menjelaskan tentang pengentasan kemiskinan dengan metode pemberdayaan perempuan, dan dalam tulisan ini juga peneliti lebih menjelaskan tentang penanggulangan perkawinan usia anak. 15

_

¹⁵ Lindie Rutry Wurangin, "Indonesia-Australia Development Cooperation in Reducing Poverty by Empowering Women in Indonesia: A Case Study of Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction or Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan

Penelitian keempat ditulis oleh **Julita Silaban** yang berjudul "**Kemitraan Indonesia-Australia melalui Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) untuk Pemberdayaan Perempuan**" pada tahun 2017. **skripsi** untuk ditujukan pada program studi Hubungan Internasional di Universitas Komputer Bandung.

Penelitian ini menjelaskan tentang Program **MAMPU** dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan 5 tujuan tematik.Dalam penelitian ini juga terdapat manfaat dari kerjasama yang dijalin oleh masingmasing organisasi perempuan yang bermitra dengan Program MAMPU. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hasil dari kerjasama kedua negara memberikan output yang baik untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di negara Indonesia dan telah memberikan substansi terhadap organisasi-organisasi perempuan dengan meningkatnya taraf hidup bagi para perempuan Indonesia. Didalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu peneliti sama-sama menganalisa tentang manfaat kerjasama pada masing-masing organisasi yang bermitra dengan Program MAMPU¹⁶.

Penelitian kelima ditulis oleh **Desi Annisa Putri** yang berjudul "Kerjasama Australia-Indonesia melalui Program MAMPU dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (2014-

(MAMPU) Program (2012-2015)".

http://repository.president.ac.id/handle/123456789/963(President University, 2017)

Julita Silaban, "Kemitraan Indonesia-Australia melalui Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) untuk Pemberdayaan Perempuan" https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-julitasila-37862 (Universitas Komputer Indonesia, 2017)

2018)" pada tahun 2019. **skripsi**yang ditujukan pada program studi Hubungan Internasional di Universitas Komputer Indonesia.

Penelitian ini menjelaskan tentang diskriminasi berbasis gender yang berbuah kekerasan pada perempuan merupakan sebuah pelanggaran HAM, serta keterkaitan dengan kerjasama bilateral antara negara Australia dan Indonesia tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah umum terjadi di Indonesia. Berbagai faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, salah satu faktor terbesarnya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan ekonomi yang susah untuk disembuhakan. Berada dalam keadaan ini seringkali menimbulkan adanya disabilitas emosional pada suatu keluarga yang dapat berdampak kekerasan terhadap perempuan. Beberapa bentuk upaya yang dilakukan untuk menekan kasus terhadap kekerasan pada perempuan dengan mengadakan dukungan berupa financial maupun dukungan teknis kepada para mitra MAMPU, serta melatih dan membentuk komunitas-komunitas perempuan, memperbaiki layanan konseling, melakukan kampanye dan advokasi publik, serta pengumpulan data advokasi untuk perlindungan di bidang hukum. Penelitian ini menganalisa upaya yang akan atau telah dilakukan Program MAMPUmenggunakan konsep human security dalam penanganan terhadap kekerasan perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Program MAMPU bekerjasama secara aktif dalam penanganan kekerasan perempuan dan adanya bukti tentang kemajuan dalam akses pelayanan di para mitra MAMPU, namun hasil yang didapatkan masih belum bisa menekan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.¹⁷

Penelitian keenam ditulis oleh Lilis Kurniawati dengan judul "Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)" pada tahun 2019 dalam bentuk skripsi untuk ditujukan pada program studi Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang.

Penelitian ini menjelaskan tentang penelitian ini menjelaskan tentang adanya konstruksi sosial pada masyarakat desa Kerjen tentang pernikahan dini yang didukung oleh beberapa konstruksi pengetahuan yaitu: pengetahuan orang tua, pengetahuan berdasarkan lingkungan sosial, dan pengetahuan ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukan seluruh narasumber yang berjumlah 7 orang perempuan yang mengalami menikah di usia anak telah memiliki konstruksi sosial sejak dini dari lingkungan dan individu masing-masing. Konstruksi sosial ini berawal dari realitas sosial yang terjadi lalu dinalar dengan berbagai ruang objektif dalam benak masing-masing pribadi hingga akhirnya memunculkan realitas yang akhirnya dianggap biasa terjadi dimasyarakat. Penelitian ini memiliki persamaan yang dalam topik perkawinan usia anak namun berbeda lingkup studi kasus.

_

¹⁷ Desi Annisa Putri, "Kerjasama Australia-Indonesia melalui Program MAMPU dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (2014-2018)" http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1918(Universitas Komputer Indonesia, 2019)

¹⁸ Lilis Kurniawati, "Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)" https://eprints.umm.ac.id/50684/(Universitas Muhammadiyah Malang, 2019)

Penelitian ketujuh ditulis oleh **Agus Triyono dan Dzikrina Aqsha Mahardika** dengan artikel yang berjudul "**Komunikasi Kesehatan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah dalam Implementasi Program MAMPU"** pada tahun 2018 ditujukan untuk program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitain ini menjelaskan tentang kesehatan reproduksi yang merupakan salah satu tujuan dalam SDGs. Kesehatan reproduksi di Indonesia menjadi salah satu fokus utama pemerintah guna mengurangi maraknya penyakit reproduksi pada perempuan. Program MAMPU selaku kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia yang bermitra dengan organisasi perempuan Aisyiyah. Penelitian ini dilaksanakan untuk membedah strategi yang digunakan oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Magelang dalam langkahnya memberikan edukasi, penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi di Magelang. 19

Penelitian kedelapan ditulis oleh Muhamad Nur Taufiq dan Refti Handini Lestiyani dengan jurnal berjudul "Pembangunan Berbasis Gender Mainstreaming (Studi Analisis Gender Implementasi Program Gender Watch di Gresik)" pada tahun 2017 dan dimuat dalam Jurnal Paradigma Volume 5 Nomor 3 pada program studi Sosiologi di Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini membahas tentang program Gender Watch yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan. Program ini membawa banyak perubahan baik yang

¹⁹Mahardika, Agus Triyono dan Dzikrina Aqsha Mahardika, "Komunikasi Kesehatan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah dalam Implementasi Program MAMPU" http://eprints.ums.ac.id/57891/3/NASKAH%20PUBLIKASI%20BARUU.pdf (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

dapat dilihat dari peran perempuan di ruang publik, serta timbulnya pemikiran kritis oleh para perempuan terkait hak-hak dan kondisi yang dialaminya. Hasil dari program ini menunjukkan adanya pengembangan dan perubahan yang dirasakan oleh para perempuan dalam relasi kekeluargaan mereka, seperti dalam pembagian peran dalam lingkup keluarga dan perempuan-perempuan dapat mulai komunikasi yang lebih baik dengan suami mereka untuk memahami adanya suatu konsep dan relasi *gender* dalam keluarga.²⁰

Penelitian kesembilan ditulis oleh Rabina Yunus dengan jurnal berjudul "Strategi Pembangunan Melalui Pengarusutamaan Gender (Analisis SWOT pada Program Gender Watch di Kabupaten Gresik)" yang diterbitkan oleh e-JKPP Jurnal Kebijakan Pelayanan Publik Volume 1 Nomor 2 tahun 2015.

Penelitian ini menunjukan tentang kerjasama antara institut Pemerintahan di kabupaten Gresik dengan *CSO* Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) dan Institut Kapal Lingkaran Pendidilan Alternatif (KAPAL) Perempuan Jakarta pada pelaksanaan program *Gender Watch* yang merupakan sebuah program pemantauan bersama agar program-program perlindungan sosial yang ada dapat tepat sasaran. Tujuan program-program dalam kegiatan ini diantaranya adalah membangun kesadaran pemerintah dan kelompok perempuan dalam penerimaan manfaat dan penilaian terhadap program penanggulangan kemiskinan, meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan,

https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/21134/19380

²⁰Muhamad Nur Taufiq dan Refti Handini Lestiyani, "Pembangunan Berbasis *Gender* Mainstreaming (Studi Analisis *Gender* Implementasi Program *GenderWatch* di Gresik)" Jurnal Paradigma Vol.5 No.3 tahun 2017,

menganalisis kebijakan terkait program penanggulangan kemiskinan serta mempertimbangkan kepentingan para perempuan dan kelompok miskin agar menerima manfaat dari program, menyebarkan dan mempromosikan tentang penegakan prinsip dan pemerintahan yang baik, mengetahui adakah kesenjangan yang telah dihasilkan oleh program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya adalah bentuk ketidakadilan *gender*. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kendala internal yaitu budaya patriarki pada masyarakat yang masih kuat dan faktor ekonomi, maka masih diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah *,CSO* dan masyarakat dalam pelaksanaan program.²¹

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Nitia Agustini Kala Ayu yang berjudul "Proses dan Bentuk Upaya Para Pemangku Kepentingandalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul)" pada tahun 2018 dalam bentuk skripsi yang ditujukan untuk program studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan di Universitas Gajah Mada.

Penelitian ini menjelaskan tentang tingginya kasus perkawinan usia anak dan permasalahan dalam *Sustainable Development Goals* 2030 yang menargetkan penghentian praktik perkawinan usia anak. Hasil dari penelitian ini adalah para pemangku kepentingan membuat usulan pencegahan yang nantinya akan dilakukan bersama dengan kesepakatan masyarakat, yaitu (1) sosialisasi resiko perkawinan usia anak; (2) melakukan beberapa prosedur pemeriksaan kehamilan kepada para pemohon dispensasi usia kawin; (3) peningkatan kapasitas pada

²¹ Rabina Yunus, "Strategi Pembangunan Melalui Pengarusutamaan *Gender* (Analisis SWOT pada Program *GenderWatch* di Kabupaten Gresik)" Jurnal e-JKPP Vol.1 No.2 tahun 2015http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/595

keluarga dan komunitas; (4) pengawasan wilayah untuk mencegah kejahatan dan adanya hal-hal seksual dikalangan anak-anak; (5) pendekatan secara tradisional untuk mencegah banyaknya pengajuan dispensasi kawin. Hambatan dalam upaya ini adalah adanya perubahan norma dan anggaran, namun juga mendapatkan keberhasilan dalam menurunkan perkawinan usia anak melalui peningkatan kesadaran dan komitmen.²²

F. Argumentasi Utama

Berdasarkan studi literatur yang telah peneliti lakukan terhadap karya-karya terkait topik yang diangkat pada skripsi ini, peneliti menduga bahwa upaya kerjasama Australia-Indonesia melalui MAMPU dalam isu perkawinan usia anak dapat meningkatkan *awareness* pada masyarakat dan dapat mempengaruhi pemangku kebijakan.

G. Sistematika Penyajian Skripsi

Bentuk dari hasil penelitian yang berjudul Upaya Penanggulangan Perkawinan Usia Anak oleh *Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality* and Women Empowerment di Indonesia Tahun 2017-2020 akan disusun menjadi lima bab. Berikut uraian sistematika penyajian skripsi:

Nitia Agustini Kala Ayu, "Proses dan Bentuk Upaya Para Pemangku Kepentingan dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul)" http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/unduh/185524 (Universitas Gajah Mada, 2018) Bab pertama yaitu pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah dan penjelasan dari topik yang dimaksud, termasuk alasan dan aspek penting dari masalah yang sedang dibahas oleh peneliti. Dalam bab ini juga menjelaskan fokus penelitian yang merupakan pertanyaan penelitian yang nantinya akan memperoleh jawabannya melalu metode-metode penelitian.

Bab kedua yaitu kerangka konseptual. Pada bab ini berisikan tentang penjelasan konsep yang akan diterapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Konsep digunakan sebagai alat analisa dalam memahami isu dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan konsep upaya, MAMPU, dan perkawinan usia anak.

Bab ketiga yaitu metode penelitian. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan tentang metode penelitian yang akan dipakai dalam menjawab fokus penelitian, seperti cara penggalian data, tingkat analisa, jenis penelitian yang digunakan, teknik tahapan alur penelitian, hingga teknik pengujian validitas data.

Bab keempat yaitu penyajian data dan analisa. Pada bab ini merupakan bagian inti berupa analisa data yang disajikan berupa data yang diuraikan dalam bentuk tulisan. Data diperoleh menggunakan studi literatur dan wawancara. Kemudian akan dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh untuk dikorelasikan dengan konsep yang akan digunakan oleh peneliti.

Bab kelima yaitu penutup. Pada bab ini berisikan tentang penarikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah diolah dan saran untuk disampaikan kepada pembaca dan peneliti di masa yang akan datang.



BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

A. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya memiliki arti suatu usaha, cara atau proses yang dilakukan untuk mencapai suatu maksud, mencari jalan keluar, memecahkan masalah²³. Upaya juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memerlukan dan menggunakan pikiran dan tenaga. Maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari upaya adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya yang dilakukan oleh sebuah kerjasama internasional dalam kasus penanggulangan perkawinan usia anak merupakan tindakan yang dilakukan anggota-anggota yang saling bekerjasama untuk mendapatkan pemecahan suatu masalah isu perkawinan usia anak.

B. Kerjasama Internasional

Dalam penelitian ini penelitiakan menggunakan konsep kerjasama internasional, karena penulis meyakini bahwa semua negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari negara-negara lain, maka dilakukanlah hubungan internasional berupa kerjasama internasional untuk mencapai berbagai tujuan nasional dari negara tersebut. Bahkan saat terjadi perang dunia pun, sebuah negara akan membutuhkan negara lainnya untuk ber aliansi agar dapat mengalahkan negara musuh. Pasca usai perang dingin, hubungan antara negara-negara di dunia

²³ "Upaya", Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/upaya

menjadi semakin erat dengan adanya interaksi yang berbentuk kerjasama internasional. Didalam dunia internasional terdapat beberapa jenis interaksi antar negara, interaksi yang terjadi tersebut dapat berbentuk negatif seperti konflik, perang serta berbentuk positif seperti kerjasama dalam organisasi internasional²⁴.

Inti dari sebuah hubungan internasional adalah interaksi dengan negarangara lain di dunia, umumnya dalam masalah politik. Dalam studi hubungan internasional termasuk studi kebijakan luar negeri dan politik internasional dan dapat mencakup semua aspek hubunganantara negara yang berbeda, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan isu-isu internasional maka negara maupun aktor non-negara mulai mendapatkan sebuah ketertarikan pada isu selain politik, seperti isu pendidikan, sosial dan budaya, ekonomi serta lingkungan hidup.

Menurut KJ Holsti pada bukunya yang berjudul Politik Internasional Kerangka untuk Analisa, yang dikutip dari Tesis Zulkifli²⁵ mengemukakan :

"International relations may refer to all forms of interaction between the members of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of international relation would include the analysis of foreign policies or political process between the nations, however with its interest in all facts of relations between distinct societies, it would include as well studies or international trade, transportation, communication and the development of international values and ethics"

Secara sederhana, Kerjasama Internasional dapat dikatakan sebagai suatu metode diantara negara-negara yang saling berhubungan yang melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

 $^{^{24}}$ Mochtar, Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi.* (Yogyakarta LP3S. 1994) hal. 204

²⁵Zulkifli, "Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)", (Tesis, Universitas Indonesia 2012), hal 20

pendekatan bersama untuk mencari solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi satu sama lain. Melakukan pembahasan dan pertimbangan mengenai permasalahan-permasalahan tersebut, mencari beragam faktor untuk mendukung jalan keluar dan mengadakan perundingan untuk memenuhi perjanjian berdasarkan kesepakatan dan pengertian dari kedua belah pihak.

Kerjasama internasional merupakan istilah yang dapat menciptakan suatu gambaran tentang suatu aktor internasional yang bekerja keras untuk memecahkan masalah-masalah umum di dunia internasional.²⁶ Dalam memahami lebih lanjut mengenai kerjasama internasional, Holsti menjelaskan 5 tingkah laku atau ciri-ciri untuk menganalisa latar belakang kerjasama internasional, yakni²⁷:

- 1. Holsti berpandangan bahwa kerjasama internasional memiliki dua atau lebih kepentingan, nilai dan tujuan yang sama maka dapat menghasilkan sesuatu yang dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
- 2. Pandangan dan harapan suatu negara bahwa kebijakan negara lain akan membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingan nilai-nilainya.
- 3. Persetujuan atau kesepakatan-kesepakatan tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- 4. Aturan formal ataupun tidak formal yang mengatur transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- 5. Transaksi antar negara untuk memenuhi kesepakatannya.

-

 $^{^{26}\}mathrm{K.J}$ Holsti, *Politik Internasional, kerangka analisa*. Terjemahan Efin Sudrajat.(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1987). Hal. 651

²⁷Ibid, K.J Holsti, hal. 652-653

Kerjasama Internasional merupakan sebuah interaksi antara aktor-aktor dalam hubungan internasional dimana didalamnya terdapat kepentingankepentingan negara dan aktor non-negara. MAMPU yang berdiri atas kolaborasi antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia merupakan interaksi antara aktor hubungan internasional yang berbentuk kerjasama internasional antara Australia dan Indonesia. MAMPU merupakan suatu program kerjasama antara Pemerintah Australia melalui lembaga Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Pemerintah Indonesia melalui lembaga Badan Perencanaan Pembangunan **Nasioanl** (BAPPENAS) yang memiliki tujuan mengupayakan peningkatan akses perempuan-perempuan kurang mampu di Indonesia dengan berbagai media dan program untuk meringankan berbagai permasalahannya untuk mencapai SDGs 2030.

C. Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU)

Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU) merupakan hasil dari kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. MAMPU berfokus pada tujuannya yaitu meningkatkan akses perempuan miskin Indonesia agar dapat secara rata mendapatkan pelayanan dan program penting pemerintah dalam mendukung tercapainya target-target Sustainable Development Goals (SDGs) serta meningkatkan awareness tentang isu-isu perempuan pada masyarakat. Kerjasama dalam MAMPU antara dua negara ini di tangani oleh lembaga dari masing-

masing negara, Australia dengan Department Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Indonesia dengan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

D. Perkawinan Usia Anak di Indonesia

Perkawinan usia anak merupakan salah satu praktik perkawinan yang salah satu atau keduanya masih berusia dibawah 18 tahun. Dalam Hak-hak Anak Internasional (Convention on the Rights of the Child) 18 tahun merupakan usia yang telah ditetapkan sebagai usia anak-anak, usia anak-anak ini sama seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Maka undang-undang ini telah menegaskan bahwa seorang individu yang berusia dibawah 18 tahun dapat dikatakan masih anak-anak.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan jika pihak laki-laki berusia 19 tahun dan pihak perempuan berusia 16 tahun. Maka dari ayat tersebut sudah jelas bahwa ini merupakan perkawinan yang terjadi pada usia anak.

Perkawinan usia anak di Indonesia dipandang sebagai hal negatif yang dapat merugikan masa depan sang pengantin karena individu yang berusia kurang dari 18 tahun perkembangan pola pikir, emosional, finansial serta fisik dan psikis nya dirasa belum stabil. Kerugian yang dialami oleh korban praktik perkawinan usia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

 $^{^{28}}$ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf

anak adalah hilangnya hak-hak anak seperti tidak bisa bertumbuh secara bebas dan kurangnya akses pada dunia pendidikan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis penelitian. Pertama dalam bab ini adalah batasan masalah penelitian yang mana akan dijelaskan mulai dan sampai mana masalah akan diteliti. Selanjutnya peneliti juga akan menganalisis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

A. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah didalam penelitian ini berfungsi untuk membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas. Dengan adanya batasan masalah maka ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan dapat teratur alurnya. Batasan masalah juga merupakan satu hal penting dalam meneliti permasalahan agar peneliti fokus pada suatu penelitian tersebut. Ruang lingkup yang dimaksud dalam batasan masalah yaitu objek yang akan diteliti dalam suatu permasalahan atau penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu upaya pemerintah Indonesia melalui kerjasama internasional MAMPU dalam penanggulangan perkawinan usia anak di Indonesia pada tahun 2017-2020.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber yang terpercaya dan dari perilaku yang dapat diamati sehingga data yang dikumpulkan nantinya merupakan data yang berupa kalimat maupun gambar. Kemudian, peneliti akan melakukan analisis berdasarkan objek yang telah diamati. Data-data yang telah didapatkan ini berupa foto, video, naskah wawancara, memo, dokumen pribadi, catatan lapanganatau dokumentasi resmi lainnya.²⁹

Kalimat deskriptif dalam penelitian inibertujuan untuk memudahkan proses analisis pada fenomena penelitian ini dengan cara mengungkapkan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang mana akan menggambarkan interaksi antara variable-variable seperti upaya MAMPU, konteks internasional dari MAMPU yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Australia melalui DFAT dan Indonesia melalui BAPPENAS tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang mempengaruhi proses maraknya praktik perkawinan usia anak di Indonesia. Deskripsi dalam penelitian ini adalah untuk menjawab "bagaimana?" dalam fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis penelitian secara induktif yaitu menganalisa objek dari tema umum lalu ke tema yang lebih khusus³⁰. Dalam studi ini maka peneliti akan mempelajari terlebih dahulu lalu menarik kesimpulan dari hasil pengamatan kasus dan permasalahan tersebut.

 ²⁹Laxi Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rosda Karya, 1994), Hal.56
 ³⁰ John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches, Edisi Ketiga (Los Angeles: Sage Publications, 2009), Hal. 4.

C. Setting dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan studi literatur dan wawancara secara online melalui media *Zoom Meeting* dan telepon *WhatsApp* yang dilakukan ditempat tinggal peneliti di Surabaya, dikarenakan adanya pandemi virus *covid-19* yang mengakibatkan adanya *Lockdown*. Wawancara dilakukan peneliti kepada pihak MAMPU, 4 dari 5 *CSO* dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tambahan data, dengan rincian sebagai berikut;

- MAMPU, dilakukan penggalian data dengan narasumber Ibu Francisca selaku Program Advisor melalui Zoom *meeting* pada 8 November 2021 dan Bapak Krisdeny selaku Senior Grants Adviser Phase 1 & 2, Head of Operation MAMPU Program Phase 2 melalui telepon WhatsApp pada 15 November 2021
- Yayasan Kesehatan Perempuan, dilakukan penggalian data melalui direct phone bersama narasumber ibu Gizka selaku Program Officer pada 11 November 2021
- 3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilakukan penggalian data melalui Zoom bersama narasumber ibu Rohika selaku Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan pada 13 November 2021
- Kapal Perempuan, dilakukan penggalian data melalui Zoom bersama dengan narasumber Ibu Budhis selaku Deputi dan Ibu Indri selaku Koordinator Resource Centre pada 17 November 2021

- 5. BaKTI, dilakukan penggalian data melalui telepon WhatsApp dengan narasumber Bapak Muh Yusran selaku Direktur Eksekutif pada 19 November 2021
- 6. Koalisi Perempuan Indonesia, dilakukan penggalian data melalui telepon WhatsApp dengan narasumber Ibu Bayu selaku Sekretariat Nasional pada Koalisi Perempuan Indonesia pada 25 November 2021

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti mulai bulan Mei 2021 hingga November 2021.

D. **Tingkat Analisa Data**

Menurut Mohtar Mas'oed pada bukunya Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, dalam proses menganalisa sebuah fenomena di tingkat internasional maka peneliti dianjurkan untuk menentukan tingkatan analisa terlebih dahulu sebelum melanjutkan penelitian lebih dalam. ³¹Pemilihan scope pada penelitian ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam menganalisa suatu fenomena. Apabila mengutip dari ahli diatas dan menyesuaikan dengan judul penelitian ini, maka tingkat analisa di penelitian ini termasuk group of nation state, dimana memfokuskan penelitian pada upaya pembuatan dan perubahan keputusan yang didorong oleh MAMPU sebagai aktor internasional.

³¹ Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta; LP3ES, 1990,39.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses penggalian data yang di lakukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan atau penggalian data merupakan sebuah langkah penting dan strategis dalam suatu penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data yang akurat dan jelas. Tanpa teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang pada akhirnya gagal memenuhi atau tidak menghasilkan tujuan yang diharapkan.

Teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan studi literasi dan hasil wawancara. Dalam penelitian dengan studi literasi maka akan dilakukan telaah data serta dokumentasi yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan informasi secara tekstual. Studi literasi dapat dilakukan melalui buku, artikel ilmiah, laporan, jurnal, surat kabar, penelusuran daring, serta berbagai video yang beredar dengan kredibilitas yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. Penggalian data dengan wawancara menghasilkan data primer yang didapatkan langsung dengan sumber yang terpercaya dan bisa dipertanggung jawabkan.

F. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian berdasarkan pada tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan

alur penelitiannya yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan³². Berikut penjelasan tentang tahapan penelitian oleh Miles dan Huberman:

1. Reduksi data (Data Reduction)

Pada tahap ini, data yang telah diterima dan dikumpulkan dari proses penggalian data dari berbagai sumber dapat disebut sebagai data mentah yang kemudian data tersebut akan disederhanakan, dipilah dan diabstrakkan. Dalam proses ini peneliti akan melakukan penyempurnaan data termasuk beberapa pengurangan untuk data yang dirasa kurang perlu. Reduksi data dapat diartikan dengan meringkas dan memfokuskan pada data yang dirasa penting, point, tema dan modelnya. Kemudian data-data yang telah tersedia dan telah melewati tahapan reduksi akan disimpulkan dan diverivikasi di tahap selanjutnya yaitu penyajian data.

2. Penyajian Data (Data Display)

Menurut Miles dan Huberman, analisa data kualitatif yang valid dapat dilihat dari teknik penulis menyajikan data-datanya. Pada tahap kedua ini yaitu penyajian data, data yang telah didapatkan lalu direduksi setelah itu akan disajikan oleh peneliti dalam bentuk narasi, tabel, bagan, gambar dan lain-lain. Berbagai cara dilakukan guna menyediakan model data yang mudah dipahami. Dengan adanya data yang disajikan, maka pembaca akan lebih memahami isu dan fakta yang terjadi di lapangan selama penelitian berlangsung.

³²Mathew B. Miles and Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis Second Edition*, (California: Sage Publications, 1994), Hal.10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Verifikasi Data (Conclusion Drowing/Verifying)


kesimpulan merupakan langkah Penarikan terakhir dalam menganalisa data. dan juga dapat dilakukan saat penelitian berlagsung. Proses verifikasi atau penarikan kesimpulan ini dapat dilakukan sejak saat penelitian berlangsung. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah isi atau konten dari data yang harus sesuai dengan kesimpulan dan data tersebut harus melalui proses validitas.

G. Teknik Pengujian Validitas Data

Selanjutnya, peneliti akan melakukan proses uji keabsahan data yang telah peneliti kumpulkan. Pada sebuah penelitian akademik, setiap data memerlukan adanya proses uji keabsahan guna memastikan data dan hasil analisis yang dihasilkan benar-benar objektif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik ketekunan pada pengamatan untuk menemukan keabsahan data. Menurut Nugrahani, ketekunan dalam pengamatan diperlukan untuk bisa mendapatkan data yang valid yang selarasa dengan ciri-ciri dalam sebuah situasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji³³. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan lebih teliti yang memiliki substansi dan keselarasan dalam penelitian ini.Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya referensi dan memperkuat analisa dalam penelitian ini. Peneliti melakukan penggalian dan pengumpulan data dari berbagai sumber terpercaya, seperti website resmi pemerintah, website resmi

³³ Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa", 15 desember 2021, halaman 107

sebuah organisasi, *website* resmi kantor berita nasional dan internasional, serta wawancara dengan pihak terkait yang menghasilkan data primer serta sumbersumber lainnya untuk menjaga kredibilitas dan keabsahan data pada penelitian ini.



BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hubungan dan Kepentingan Nasional Australia-Indonesia

Australia dan Indonesia adalah negara tetangga yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang besar pula maka Indonesia juga menjadi salah satu pangsa pasar yang besar bagi komoditi perdagangan Australia dan Indonesia menjadi salah satu negara tetangga yang berperan penting dalam jalur perdagangan oleh Australia dengan negara-negara di ASEAN. Hubungan antara dua negara ini telah terjadi semenjak awal negara Indonesia mengumumkan kemerdekaannya bahkan setelah pembacaan proklamasi pada 17 agustus 1945, Australia menjadi salah satu negara yang menyetujui kedaulatan Indonesia dan mendukung hak Indonesia untuk merdeka.

Pasang surut hubungan yang dilalui kedua negara ini bertahan hingga sekarang. Pada tahun 2014, Australia merupakan negara pertama yang mendukung dan memberikan bantuan saat terjadi Tsunami di Aceh. Selain memberikan bantuan secara langsung pada saat bencana, Australia juga memberikan bantuan dengan jangka lima tahunan untuk merekonstruksi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi sebesar satu miliar AUD bagi daerah-daerah yang terdampak bencana. Bantuan ini tertera dalam Australia-

Indonesia Partnership for Reconstruction and Development³⁴. Bantuan-bantuan cepat yang diberikan oleh Australia sangatlah berkesan bagi Indonesia dimasa kritis, hal ini diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Perdana Menteri John Howard, "You were first on the phone. You were the first to have aircraft on the ground. That is a gesture i will never forget".³⁵

Selayaknya hubungan kerjasama antara dua negara. Hubungan kerjasama Indonesia-Australia memiliki berbagai macam program kerja, dan MoU, baik antara Pemerintah dengan Pemerintah, pemerintah dengan lembaga tertentu, atau yang lainnya dan setiap program kerja yang dibuat memiliki tujuan tertentu untuk penyelesain masalah di salah satu atau kedua negara tersebut.

Dalam kerjasama Indonesia – Australia, dari berbagai program kerja yang dilaksanan oleh antar lembaga dari kedua negara tersebut, terdapat tujuan yang berbeda – beda. Setidaknya ada lebih dari 14 pilar yang menjadi tujuan kerjasama antara kedua negara ini di Indonesia, berikut adalah pilar – pilar kerjasama Indonesia dan Australia: 1.Peluang Baru, 2.Tata Laksana Ekonomi,3.Infrastruktur, 4.Air, Sanitasi dan Kebersihan, 5.Pertanian, 6.Pendidikan, 7.Kesehatan, 8.Kesataraan *Gender*, 9.Perlindungan Sosial dan Inklusi, 10.Layanan Lokal, 11.Hukum, Keadilan dan Keamanan, 12.Kebijakan Berbasis Bukti,

_

³⁴Anisa Ikawati, "Kebijakan Pemangkasan Dana Bantuan Australia kepada Indonesia era Kepemimpinan Koalisi Partai Liberal tahun 2013-2017", (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018)

³⁵Imron Cotan, "Indonesia-Australia Relations: East Timor,Bali Bombing,Tsunami and Beyond", (1 Maret 2005), https://web.archive.org/web/20100107014127/http://www.kbricanberra.org.au/speeches/2005/050301e.htm

13.Manajemen Resiko Bencana, dan yang terkahir 14.Perubahan Iklim dan Tata kelola Lingkungan.³⁶

Hubungan kerjasama antara dua negara ini seringkali terjadi untuk memenuhi kepentingan nasional pada kedua negara ini. Berdasarkan dokumen resmi Australia's Foreign and Trade Policy White Paper yang berjudul In The National Interest³⁷, banyak aspek yang terdapat dalam dokumen ini seperti security interest, global security, economic interest, national value, hingga human right. Dengan ini peneliti menyimpulkan beberapa poin penting dalam kepentingan nasional Australia sebagai berikut:

- 1. Mendukung terciptanya keamanan global dan keamanan yang positif serta lingkungan strategis didalam kawasannya. Australia membenci senjata-senjata pemusnah massal seperti nuklir serta senjata kimia yang dilarang dan pembendungan gerakan terorisme, khususnya di kawasan Asia Pasifik.
- 2. Kerjasama ekonomi, investasi dan perdagangan. Australia membentuk citra bahwa negaranya merupakan tempat yang menarik untuk berinvestasi dan mitra yang ideal untuk bekerjasama serta memperluas pasar ekspor untuk memberikan kesempatan bagi sektor industri.
- Memajukan hak asasi manusia. Dalam memajukan hak asasi manusia,
 Australia banyak membuat program kerjasama pembangunan dalam membantu dan mendorong adanya diskusi bilateral, regional dan

³⁶ "Kemitraan Pembangunan dengan Indonesia", Kedutaan Besar Australia diakses 12 September 2021, https://Indonesia.embassy.gov.au/jaktIndonesian/cooperation.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁷"In The National Interest", Australia's Foreign and Trade Policy White Paper. Diakses pada 12 desember 2021, https://nla.gov.au/nla.obj-2579240146/view?partId=nla.obj-2580344714#page/n20/mode/1up

multilateral serta bekerja untuk mengembangkan dan memperkuat efektivitas lembaga dan instrumen hak asasi manusia di tingkat regional dan internasional.

Didalam dokumen tersebut, dapat dikatakan bahwa Australia memiliki concern tentang kesejahteraan manusia dan Hak Asasi Manusia berdasarkan pada poin nomor 30 yang berbunyi:

30. An important practical approach to improving human rights is to support the development of human rights institutions. A growing number of countries, including within the Asia Pacific region, have established national institutions with responsibility for protecting and promoting human rights and the rule of law. Australia supports these bodies through training and shared expertise ...

Secara sederhana, pada poin ini berarti Australia mendukung adanya peningkatan *awareness* tentang Hak Asasi Manusia yang dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga nasional yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia dan mendukung lembaga-lembaga ini melalui pelatihan dan berbagi keahlian bersama. Maka dalam poin ini juga dapat dikatakan selaras dengan kepentingan nasional Indonesia yang tertera dalam UUD 1945 pasal 28 yang membahas tentang Hak Asasi Manusia³⁸, khususnya pasal 28I yang berbunyi:

"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"

³⁸"Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diakses 12 desember 2021, https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

dan UUD 1945 secara umum yang berbunyi 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah; 2. Memajukan kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³⁹"

B. Perkembangan Perkawinan Usia Anak di Indonesia

Menurut KBBI, perkawinan merupakan sebuah kata pokok dari "kawin" yang berartian membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, dan bersetubuh⁴⁰. Maka perkawinan usia anak merupakan suatu praktik membentuk sebuah keluarga namun pada usia anak. Praktik perkawinan usia anak adalah suatu fenomena yang banyak dijumpai di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Maka dapat diketahui bahwa usia seorang individu yang dibawah 18 tahun masih merupakan anak-anak. Praktik perkawinan usia anak ini langgeng di Indonesia karena banyak faktor, seperti kemiskinan dan budaya konservatif pada masyarakat. Menurut UNICEF, perkawinan usia anak dapat menempatkan anak-anak pada resiko eksploitasi, kekerasan dan pelecehan yang tinggi. 42

-

³⁹"Esensi Hubungan Internasional dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia", Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses pada 12 desember 2021. https://setkab.go.id/esensi-hubungan-internasional-dan-kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia/ https://kbbi.web.id/kawin

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf

⁴²UNICEF, CHILD MARRIAGE, https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/child-

marriage#:~:text=Child%20Marriage%20is%20defined%20as,a%20partner%20as%20if%20married.

Tingkat pendidikan orang tua juga merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap langgengnya praktik perkawinan usia anak di Indonesia. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan miskin cenderung akan berfikir bahwa anak perempuan mereka adalah sebuah aset yang dapat "dijual" dan ditukarkan dengan mahar tinggi saat dijodohkan nantinya. Lalu setelah sang anak tersebut kawin dan meninggalkan rumah, dia akan mulai kehilangan hak-hak nya sebagai seorang anak. Selain kehilangan hak untuk tumbuh dan berkembang, anak tersebut akan kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang optimal. Kehilangan hak dalam pendidikan adalah hal yang sangat krusial, karena dapat melanggengkan adanya rantai kemiskinan yang akan selalu berkutat dengan praktik perkawinan usia anak.

Indonesia diakui sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi dan nilai-nilai budaya di Indonesia juga kuat. Budaya konservatif yang masih dianut oleh masyarakat terus mengakar kuat hingga sekarang tentang perkawinan usia anak. Masyarakat meyakini bahwa perkawinan usia anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh orangtua untuk menjaga dan menghindari anak-anak mereka dari zina atau *pre marital sex*. Perkawinan usia anak ini juga marak terjadi di Indonesia dengan faktor *Marriage by Accident* (MBA) atau dapat diketahui seperti korban pemerkosaan, yangmana korban akan dikawinkan dengan pelaku sebagai suatu bentuk upaya tanggung jawab. Padahal perkawinan MBA ini akan sangat mempengaruhi kondisi mental si korban kedepannya.

Perkawinan usia anak ini awalnya banyak terjadi karena dianggap dapat memutus sebuah masalah perekonomian suatu keluarga, namun nyatanya jika praktik ini berlanjut maka akan menimbulkan berbagai masalah lainnya. Permasalahan atau dampak yang timbul dari adanya perkawinan usia anak ini adalah seperti berikut: pertama, memutus akses pada pendidikan maka nantinya seorang anak ini akan susah mencari pekerjaan yang layak karena terbentur dengan tingkat pendidikan yang rendah. Dengan penghasilan yang dirasa kurang atau bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka timbulah permasalahan baru lagi yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).Selain berdampak pada psikologis dan tingkat pendidikan, praktik ini juga berdampak biologis pada individu tersebut. Perkawinan usia anak terjadi pada saat seseorang secara lahir dan batin belum siap melakukan sebuah perkawinan, kehamilan dan proses melahirkan yang terjadi pada perempuan pada usia anak memiliki resiko tinggi bagi kesehatan ibu dan bayi. Belum siapnya mental dapat membuat bayi lahir stunting atau bahkan sang ibu bisa meninggal pada saat proses bersalin. Hal ini terjadi karena organ reproduksi si ibu yang masih belum matang.

Berdasarkan dokumen *Consequences of Child Marriage in Indonesia* yang diterbitkan oleh *The Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women's Empowerment* (MAMPU) menunjukan bahwa pada tahun 2014 ada sekitar 23% perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun⁴³ dan masih

_

⁴³ Consequences of Child Marriage in Indonesia, The Australia-Indonesia Partnership for *Gender* Equality and Women's Empowerment (MAMPU)

bertahan pada angka yang sama pada tahun 2015⁴⁴. Lalu pada dokumen Pencegahan Perkawinan Anak yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 sebanyak 1 dari 9 anak perempuan merupakan korban perkawinan usia anak, berarti ada sekitar 1.220.900 anak perempuan yang dikawinkan pada usia belum 18 tahun⁴⁵. Angka-angka ini masih sangat jauh dari target RPJMN 2024 untuk angka perkawinan usia anak di Indonesia sebesar 8,74%. Maka diperlukan adanya kerjasama atau program yang dapat menanggulangi perkawinan usia anak di Indonesia.

C. Sejarah Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU)

Kerjasama antara Australia dan Indonesia meliputi adanya kerjasama politik, ekonomi, perdagangan, keamanan dan pembangunan⁴⁶ yang didukung oleh hubungan antar masyarakat dan kelembagaan. Hubungan kerjasama antara kedua negara ini saling menguntungkan, karena dapat dilihat dari letak lokasi, geografi dan demografinya yang menjadikan Indonesia memiliki peran strategis dikawasan dan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkelanjutan yang stabil dapat menguntungkan Australia dan berkontribusi pada pertumbuhan serta stabilitas kawasan⁴⁷. Berbagai hubungan kerjasama ini juga telah memberikan

_

⁴⁷Ibid.

⁴⁴ "Child Marriage is a serious problem in Indonesia", The Jakarta Post diakses pada 20 januari 2022, https://www.thejakartapost.com/news/2016/07/20/child-marriage-a-serious-problem-in-indonesia.html

⁴⁵ Laporan Pencegahan Pernikahan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, Badan Pusat Statistik, Kementrian PPN/Bappenas

⁴⁶"Overview of Australia's aid program to Indonesia", Australian Embassy Indonesia diakses 29 Oktober 2021, https://Indonesia.embassy.gov.au/jakt/development-programs-in-Indonesia.html

banyak manfaat, seperti dari puluhan ribu siswa Indonesia yang belajar di Australia, adanya kemitraan kelembagaan antara lembaga Pemerintah Australia dan Indonesia, serta pertukaran orang-orang lainnya yang difasilitasi melalui adanya kerjasama pembangunan⁴⁸.

Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU) merupakan suatu kerjasama internasional dalam bidang pembangunan. Kerjasama pembangunan antara dua negara ini tercipta karena adanya komitmen yang tertuang dalam General Agreement on Development Cooperation (GADC) yang merupakan "payung" kerjasama antara Australia-Indonesia, dan pendanaan yang diberikan oleh Australia demi berjalannya program kerjasama yaitu melalui *Direct Aid Program* (DAP) nya. Dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. General Agreement On Development Cooperation (GADP)

Kesepakatan umum dalam pembangunan bersama atau General Agreement on Development Cooperation (GADC) merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang telah dirumuskan pada 9 Juli 1998 di Jakarta dan telah ditetapkan tanggal 4 juni 1999 pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 dan di Australian Treaty Series 1999 No 13 yang ditetapkan pada 21 Juli 1999 tentang program pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dan didukung penuh oleh

⁴⁸"Development partnership with Indonesia", 70 Years Indonesia Australia, diakses 29 Oktober 2021, https://www.70yearsIndonesiaAustralia.com/cooperation-between-Australia-and-Indonesia/development-partnership-with-Indonesia

Australia. Kesepakatan ini dibentuk untuk memperkuat hubungan baik kedua negara dan rakyatnya, dan menginginkan adanya kemajuan dalam kerjasama pembangunan antara kedua negara sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. 49

Dikutip dari Kepress No 54 tahun 1999 dan Australian Treaty Series 1999 No 13 pada pasal I, Australia menyediakan beragam dukungan tentang program kerjasama pembangunan yaitu;

- a) Australia mengirimkan misi-misi teknis, penilaian, evaluasi dan lain-lain sehubungan dengan proyek-proyek pembangunan di Indonesia;
- b) memberikan beasiswa kepada warga Indonesia untuk belajar dan melakukan pelatihan profesional di Australia, penugasan tenaga ahli, penasehat dan berbagai ahli dari Australia;
- c) mengirimkan misi teknis Indonesia ke Australia;
- d) penugasan tenaga ahli, penasihat dan ahli lainnya dari Australia ke Indonesia;
- e) juga menyediakan peralatan, bahan , barang dan jasa yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan proyek pembangunan di Indonesia;
- f) dilakukannya pengembangan dan pelaksanaan studi dan proyek yang benar-benar dirancang untuk berkontribusi pada capaian tujuan kesepakatan ini;

.

⁴⁹Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999, hlm.3

- g) menyediakan promosi hubungan antar perusahaan, organisasi, lembaga dan orang-orang dari kedua negara;
- h) dan setiap bentuk kerjasama pembangunan lainnya yang dapat disepakati bersama.

Berdasarkan pasal I ayat A yang berisi tentang Australia yang mengirimkan misi teknis, evaluasi, dan penilaian untuk membantu proyek pembangunan di Indonesia, dan ayat D yang berisi penugasan tenaga ahli dari Australia, serta ayat E yang berisi menyediakan peralatan, bahan, barang dan jasa yang diperlukan maka disini Australia banyak menyediakan pendanaan dan mengirimkan tenaga ahlinya serta berbagi ilmu dalam evaluasi hasil dari suatu program pembangunan untuk membantu berjalannya suatu program kerjasama di Indonesia.

2. Direct Aid Program (DAP)

Australia memiliki *Direct Aid Program* (DAP) atau Program Bantuan Langsung yang dikelola oleh *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT). Program DAP mencakup berbagai sektor seperti mata pencaharian ekonomi,pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi, mendukung disabilitas, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan *gender* serta hak asasi manusia⁵⁰. Program bantuan ini didanai dari anggaran bantuan Australia dan dikelola oleh DFAT dengan memainkan

50. Direct Aid Program", Department of Foreign Affairs and Trade, diakses 13 November 2021, https://www.dfat.gov.au/people-to-people/direct-aid-program/direct-aid-program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peran penting Australia dalam mendukung upaya menuju pengurangan kemiskinan di seluruh dunia. Pada 2015-2016, Australia memberikan sekitar \$375,7 juta kepada Indonesia⁵¹. Bantuan yang dihibahkan oleh Australia melalui DAP ini melibatkan banyak mitra untuk meneruskannya termasuk organisasi masyarakat sipil, institusi pendidikan, dan para pemerintah daerah. Program bantuan ini berdiri didasari oleh beberapa prinsip yang;⁵²

- Memajukan hasil pembangunan negara-negara yang memenuhi syarat untuk Official Development Assistance (ODA) melalui program-program yang berfokus pada hasil nyata. Termasuk program yang mendukung adanya tata pemerintahan yang baik, hak asasi manusia dan mereka-mereka yang memiliki advokasi yang kuat,
- Mendukung adanya kepentingan kebijakan luar negeri dan perdagangan Australia dengan tujuan diplomasi publik yang juga termasuk dalam mempromosikan citra Australia,
- Memungkinkan jangkauan geografis luas yang dapat mencerminkan bahwa Australia memiliki kepentingan global dan DAP dapat menyediakan cara efektif untuk membangun hubungan.

⁵¹ "Overview of Australia's aid program to Indonesia", Australian Embassy Indonesia, diakses 13 November 2021, https://Indonesia.embassy.gov.au/jakt/development-programs-in-Indonesia.html

⁵²Ibid, "Direct Aid Program", Department of Foreign Affairs and Trade, diakses 13 November 2021,

https://www.dfat.gov.au/people-to-people/direct-aid-program/direct-aid-program

Indonesia mengalami banyak kemajuan dalam dekade terakhir, salah satunya yaitu pada tahun 2019, World Bank secara resmi mengelompokan Indonesia kedalam negara-negara yang berpendapatan menegah ke atas (*uppermiddle income*)⁵³. Namun sayangnya pada tahun 2020, prestasi Indonesia ini merosot dan world bank menurunkan status dari negara berpendapatan menengah atas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (*lowest-middle income*)⁵⁴. Berbagai gejolak pertumbuhan yang dialami oleh Indonesia beberapa waktu terakhir masih banyak terdapat hambatan dan tantangan yang membuat Australia berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan Indonesia dalam meningkatkan pemerataan manfaat pertumbuhan pembangunan kepada lebih banyak rakyatnya.⁵⁵ Program kerjasama pembangunan ini disusun berdasarkan tiga tujuan berikut;⁵⁶

- 1. Institusi dan Infrastuktur ekonomi yang efektif
- 2. Pembangunan manusia untuk masyarakat yang produktif dan sehat
- 3. Masyarakat inklusif melalui tata kelola yang efektif

Australia membuktikan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan pembangunan Indonesia dengan berbagai kerjasama yang dilakukan sebagai

_

⁵³"Indonesia GNI Per Capita 1969-2021", Macro Trends, diakses pada 13 November 2021, https://www.macrotrends.net/countries/IDN/Indonesia/gni-per-capita

⁵⁴"The World Bank in Middle Income Countries", The World Bank, diakses 13 November 2021, https://www.worldbank.org/en/country/mic/overview#1

⁵⁵"Overview of Australia's aid Program to Indonesia", Australian Embassy Indonesia, diakses pada 13 November 2021, https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/development-programs-in-indonesia.html

⁵⁶Ibid

upaya dan memberikan dana hibah jutaan dollar agar upaya tersebut terimplementasi dengan baik dan program-program yang dihasilkan tetap berlanjut walaupun proyek kerjasama sudah selesai. Dalam aksi kerjasama antara kedua negara di bidang pembangunan serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan *gender*, Australia yang diwakili oleh *Departemen of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) dan Indonesia yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melakukan diskusi-diskusi⁵⁷ tentang kebutuhan Indonesia serta perpaduan prioritas Australia dalam isu kesetaraan *gender* maka menghasilkan sebuah kesepakatan kerjasama pembangunan bernama MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan *Gender*) pada tahun 2012 yang diperkuat oleh adanya GADC dan *Australian Aid Program.* MAMPU yang di inisiasi langsung oleh Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia ini mendapatkan bantuan pendanaan sekitar \$120juta atau 1,2 Trilliun rupiah untuk menyelesaikan 5 tujuan tematik dalam 8 tahun masa kerjanya⁵⁸.

Selaras dengan konsep kerjasama internasional yang dikemukakan KJ Holsti, kerjasama antar dua negara ini memiliki dua atau lebih kepentingan serta nilai dan tujuan yang sama agar menghasilkan sesuatu yang dapat dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan kerjasama MAMPU yang dilakukan Australia yangmana negara ini menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia didalam kepentingan nasionalnya yang tertuang pada dokumen *Australia's Foreign and Trade Policy White Paper* dengan judul *In The National Interest*,

_

⁵⁷Krisdeny Mahajaya, hasil wawancara dengan Head of Operation MAMPU Phase 1 & 2

 $^{^{58}}$ Krisdeny Mahajaya, hasil wawancara dengan Head of Operation MAMPU Phase 1 & 2

dimana hal ini juga berbanding lurus dengan negara Indonesia yang seperti kita ketahui bahwa Indonesia menjunjung Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam maklumat UUD 1945 pasal 28I poin pertama.

Karena kesamaan ini, maka kedua negara membuat suatu kerjasama pembangunan yang sekiranya dapat memaksimalkan tercapainya Hak Asasi Manusia, khususnya pada kaum perempuan. Kerjasama ini menaungi isu kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan, pada penelitian ini peneliti membahas tentang topik perkawinan usia anak yang merenggut hak asasi anakanak yang juga merupakan hak asasi manusia.

Selain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, Australia juga berharap dengan berkurangnya praktik perkawinan usia anak di Indonesia maka dapat menciptakan kestabilan kawasan di masa mendatang, karena dampak dari adanya perkawinan usia anak dapat mempengaruhi masyarakat internasional karena kualitas sumber daya manusia negara Indonesia yang menurun, nantinya dapat mempengaruhi perekonomian dan krisis jika praktik ini terus dilanggengkan. Praktik ini membuat anak-anak kehilangan kesempatan tumbuh kembang dan kesempatan dalam memperoleh pendidikan tinggi akan terganti dengan kewajiban domestik yang sepatutnya belum waktunya untuk dilakukan di usia anak. Hal yang didapatkan dari minimnya jenjang pendidikan seseorang akan melahirkan sebuah permasalahan baru, yaitu permasalahan ekonomi. Dimana seseorang akan susah mencari pekerjaan karena terbentur dengan tingkat pendidikan yang rendah dan juga dengan adanya permasalahan ekonomi akan berdampak pula pada rumah

tangga, yang pada akhirnya akan timbul kekerasan dalam rumah tangga, kehidupan menderita yang serba kekurangan, adanya pengusiran dan sebagainya.

Melalui MAMPU, kedua negara dapat memanfaatkan persamaan kepentingan atau *urgency*nya dalam isu perkawinan usia anak dengan membantu Indonesia untuk membuat berbagai kebijakan baru ditingkat dasar hingga nasional sebagai salah satu upaya penanggulangan perkawinan usia anak. Hal ini mulai sama dengan negara Australia yang menentang keras adanya perkawinan usia anak hingga memberikan sanksi hukum bagi siapa saja aktor yang melanggengkan praktik tersebut.

Keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan oleh MAMPU sebagai bentuk kerjasama pembangunan dalam pemberdayaan perempuan dalam studi kasus perkawinan usia anak yang dapat dilihat dari sustainibility program atau program yang berkelanjutan. Hal ini dapat terealisasikan dengan baik karena adanya aturan formal yang telah tercantum pada General Agreement on Development Cooperation (GADC) yang merupakan sebuah kesepakatan program pembangunan di Indonesia yang didukung penuh oleh Australia.

Dalam pelaksanaan MAMPU, selain sebagai salah satu hal untuk memenuhi kepentingan nasional Australia, kerjasama ini juga akan menambah citra Australia sebagai sebuah negara maju yang mendukung pembangunan negara-negara berkembang diwilayahnya. Kesuksesan MAMPU dalam topik penanggulangan perkawinan usia anak tidak luput dari mitra *CSO* sebagai suatu upaya dari MAMPU dalam menjalankan program, strategi dan kegiatan-kegiatannya.

Pembekalan yang dilakukan oleh Australia telah sesuai dengan GADC seperti diberikannya pelatihan dalam mengidentifikasi suatu masalah di daerah tersebut, menganalisis kendala yang akan terjadi, mencari solusi yang bisa dilakukan secara terus menerus, dan pengolahan hasil data⁵⁹. Lalu hal ini diteruskan oleh MAMPU kepada para mitra *CSO* yang berhubungan langsung ke masyarakat-masyarakat terpencil. Setelah mendapatkan pelatihan dari MAMPU, *CSO* nantinya yang akan melakukan berbagai macam pendataan, advokasi, dan pemantauan. Serta banyak model bantuan yang dilakukan kepada masyarakat. Selain melakukan survey berupa pendataan dan pemantauan, *CSO* juga melakukan berbagai penyuluhan, menampung pengaduan dan pendampingan dengan beragam tema yang disesuaikan dengan kebutuhan pada wilayah program kerja tersebut. Setelah mendapatkan data-data yang diolah oleh mitra *CSO*, maka melalui data tersebut nantinya MAMPU dapat mengadvokasi pemangku kebijakan dengan hasil data yang *real* dan para pemangku kebijakan dapat mulai melakukan perencanaan-perencanaan yang kemudian dapat melahirkan suatu kebijakan baru.

D. Program dan Tujuan MAMPU

Berdasarkan Berdasarkan berbagai macam kesepakatan antara kedua negara serta adanya bantuan dari Australia, disini peneliti akan membahas tentang MAMPU yang mengedepankan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan *gender* yang mana hal ini juga menjadi prioritas di Australia dan tingginya kesenjangan

⁵⁹Krisdeny Mahajaya, hasil wawancara dengan Head of Operation MAMPU Phase 1 & 2

tentang isu ini di Indonesia serta sebagai salah satu langkah untuk mencapai SDGs 2030 pada poin 5 yaitu kesetaraan *gender*.

Duta besar kesetaraan *gender* Australia mengadvokasi dunia internasional untuk memajukan pembangungan global, perdamaian dan stabilitas dengan mempromosikan kesetaraan *gender* dan kepemimpinan perempuan⁶⁰. Pemerintah Australia sendiri memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya mempromosikan kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik dengan berfokus pada⁶¹;

- Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan
- Memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan
- Meningkatkan suara perempuan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan dan pembangunan perdamaian.

Hal ini selaras dengan lima area tematik yang diciptakan MAMPU untuk meraih tujuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan *gender* pada masyarakat Indonesia. Berikut merupakan lima area tematik program pendekatan yang menjanjikan pada MAMPU:

1. Meningkatkan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial

Merupakan suatu tujuan MAMPU yang mengupayakan masyarakat khususnya perempuan miskin untuk dapat memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengakses program layanan perlindungan dari pemerintah

⁶¹"Australia's Assistance for *Gender* Equality", Department of Foreign Affairs and Trade, diakses 20 November 2021, https://www.dfat.gov.au/development/topics/investment-priorities/*gender*-equality-empowering-women-girls/*gender*-equality

•

⁶⁰" *Gender* Equality", Department of Foreign Affairs and Trade, diakses 20 November 2021, https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/*gender*-equality

yang telah disediakan. Kebanyakan dari para perempuan miskin kurang memiliki wawasan hingga kesulitan untuk mengetahui dan memenuhi persyaratan program, layanan yang diberikan dan kejelasan tentang masuk atau tidak dalam daftar penerima manfaat dari pemerintah karena kurangnya dokumen identitas.

2. Meningkatkan Kondisi Pekerjaan dan Menghapuskan Diskriminasi di Tempat Kerja

Merupakan suatu tujuan MAMPU yang mengupayakan hilangnya diskriminasi pada tempat kerja.MAMPU juga membangun kesadaran masyarakat tentang pekerja rumahan, membantu mendorong dan menyediakan kondisi kerja yang baik, melakukan advokasi pada pemangku kebijakan untuk mendapatkan perlindungan pekerja rumahan di tingkat desa hingga nasional.

3. Meningkatkan Kondisi Migrasi Buruh Perempuan ke Luar Negeri

Merupakan suatu tujuan MAMPU yang mengupayakan meningkatkan kondisi pekerja migran perempuan, karena dapat diketahui bahwa pekerja migran yang memiliki pendidikan rendah banyak yang di eksploitasi, diperdagangkan, serta banyak yang dilecehkan dan mendapatkan kekerasan.

4. Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Perempuan

Merupakan suatu tujuan MAMPU yang mengupayakan terwujudnya peningkatan akses layanan kesehatan dan program nutrisi nasional yang dapat dijangkau khususnya oleh perempuan muda yang miskin. Dalam tematik peningkatan kesehatan dan gizi ini, terdapat suatu sub-tema yang berfokus pada perkawinan usia anak. Dimana dampak dari isu perkawinan usia anak dapat dikaitkan dengan kesehatan perempuan diusia mereka yang belum matang, dan aspek-aspek lainnya.

5. Mengurangi Kekerasan terhadap Perempuan

Merupakan suatu tujuan MAMPU yang mengupayakan tentang pengadaan sebuah layanan atau hotline call saat para perempuan mendapatkan kekerasan. Serta adanya advokasi kepada tingkat pemangku kebijakan untuk mendorong pembuatan suatu kebijakan, program maupun sistem untuk melindungi perempuan dari adanya kekerasan.

MAMPU memiliki dua fase program dalam 8 tahun masa programnya, perbedaan dari kedua fase tersebut terletak pada fokus masalah dan tujuannya. Fase I berfokus pada penanggulangan kemiskinan yang berlangsung pada 2013-2016, dengan bertujuan pada perbaikan peraturan serta memaksimalkan layanan pemerintah guna meningkatkan akses perempuan miskin pada pelayanan publik

dan mendapatkan penghidupan yang lebih baik⁶². Lalu pada fase ke II berfokus pada kesetaraan *gender* yang berlangsung pada 2017-2020 yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dalam pasar pekerjaan dan hasil pasar tenaga kerja bagi perempuan Indonesia melalui strategi yang dapat mengurangi hambatan terhadap pekerjaan formal dan mengatasi diskriminasi dalam pekerjaan bagi perempuan.⁶³

Dari kedua fase yang diterbitkan oleh MAMPU tidak akan mengubah tujuan awal yang diwakili oleh 5 tematik pendekatan dasar. Dari kelima tematik yang dicanangkan oleh MAMPU, dalam tematik nomor 4 tentang meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan, disitu terdapat agenda kolektif yang berfokus ke maraknya perkawinan anak⁶⁴ dengan tujuan menanggulangi terjadinya praktik perkawinan usia anak. Agenda kolektif tentang penanggulangan perkawinan anak ini fokus dilakukan pada MAMPU fase II kesetaraan *gender*.

Australia merupakan negara yang telah mengambil sikap tegas dalam perkawinan anak, mereka mengkategorikan perkawinan anak termasuk dalam perkawinan paksa atau *forced marriage*. Hukum di Australia memperbolehkan seseorang menikah secara legal saat sudah berusia diatas 18 tahun⁶⁵. Parlemen Australia akan mengkriminalisasi para pelaku perkawinan paksa termasuk para pelanggar, orang tua dan penyelenggara perkawinan dengan hukuman hingga maksimal 25 tahun penjara jika korban hingga dibawa ke luar negeri untuk

⁶²Annisa Bunga Damayanti, "Implementasi Program MAMPU sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis *Gender* di Indonesia" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2019) hlm.26-27

Malang, 2019) hlm.26-27

63"MAMPU-Access to Employment and Decent Work for Women Project Phase 2",
International Labour Organization, diakses 21 November 2021,

https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_183299/lang--en/index.htm ⁶⁴Francisca Indarsiani, hasil wawancara dengan MAMPU Senior Program Advisor

^{65&}quot;Forced and Early Marriage", Australian Government (Department of Social Services), diakses 21 November 2021, https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/03_2019/forced-and-early-marriage.pdf

dinikahkan secara paksa⁶⁶. Dikutip dari *Federal Register of Legislation Marriage Act* 1961, melarang seseorang untuk melakukan sebuah perkawinan dengan orang yang belum cukup umur untuk menikah dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara⁶⁷ dan orang-orang yang bertanda tangan dan menjadi saksi pada perkawinan anak dibawah umur. Jika dilakukan maka akan terancam hukuman penjara selama 6 bulan⁶⁸. MAMPU fase II ini menunjukan bahwa didalam program ini juga memberikan kontribusi terhadap inklusi disabilitas dan sejalan dengan kebijakan *Australian Aid* tentang kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan.⁶⁹

E. Upaya MAMPU dalam Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Indonesia

MAMPU melakukan beberapa upaya guna mencapai tujuannya dalam penanggulangan perkawinan usia anak di Indonesia, yaitu menggandeng dan menaungi mitra *CSO*, serta melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan. Berikut pemaparan tentang upaya yang dilakukan oleh MAMPU:

1. Mitra CSO

Salah satu upaya yang dilakukan oleh MAMPU adalah dengan bermitra dan menanungi beberapa Civil Society Organization (CSO) atau

⁶⁶"Forced Marriage: Fact Sheet For Media", An Australian Government Initiative, diakses 21 November 2021, https://www.homeaffairs.gov.au/criminal-justice/files/forced-marriage-fact-sheet-media.pdf

 ^{67&}quot;Marriage Act 1961", Federal Register of Legislation, diakses 21 November 2021,
 https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00441 Part VII Section 95 Poin 1
 68Ibid, Part VII Section 98

⁶⁹ "MAMPU Phase 2, Independent Strategic Review", Department of Foreign Affairs and Trade, diakses 21 November 2021, https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/Indonesia-partnership-gender-equality-womens-empowerment-mampu-phase-2-ind-strat-review.docx

organisasi masyarakat sipil, dimana *CSO* dapat menjembatani antara MAMPU dengan masyarakat diberbagai tingkatan mulai dari desa, kecamatan, provinsi hingga pada masyarakat tingkat nasional. Saat ini MAMPU bermitra dengan 13 organisasi masyarakat sipil diantaranya 'Aisyiyah dari Muhammadiyah, Forum Pengada Layanan (FPL), Institut KAPAL Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), Yayasan Anissa Swasti (YASANTI), Yayasan Kesehatan Perempuan, *Migrant Care*, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Konsorsium Perempuan Sumatera MAMPU (PERMAMPU), dan *Trade Union Rights Centre* (TURC). Dalam beberapa tahun terakhir ini, sebagian dari organisasi masyarakat sipil tersebut telah aktif bekerjasama di 90 kabupaten/kota di 700 desa dengan MAMPU di Indonesia.⁷⁰

Dengan bermitra dengan berbagai *CSO*, maka MAMPU dapat memperluas jaringan di tingkat daerah maupun nasional, saling menghubungkan dengan para pemangku kepentingan. Sejauh ini MAMPU telah membentuk lebih dari 1.300 kelompok masyarakat yang beranggotakan lebih dari 32.000 perempuan. Berdasarkan masukan dari banyak mitra MAMPU, Pemerintah menghasilkan sekitar 180 keputusan

-

^{70.} Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Turunkan Tingkat Perkawinan Anak ke 6,94 persen pada 2030", Bappenas, diakses 21 Februarui 2021, https://www.bappenas.go.id/id/berita-dansiaran-pers/bappenas-kolaborasi-lintas-sektor-kunci-turunkan-tingkat-perkawinan-anak-ke-694-persen-pada-2030/

kebijakan yang berpihak pada perempuan yang telah di sahkan sejak awal berdiri MAMPU pada tahun 2012⁷¹. Pada MAMPU fase II, MAMPU menaungi beberapa CSO khusus yang memiliki urgensi tentang kesehatan perempuan dan perkawinan anak. Beberapa CSO yang berperan penting dalam penanggulangan perkawinan usia anak ini adalah Kapal Perempuan, Yayasan Kesehatan Perempuan, BaKTI, Aisyiyah, dan Koalisi Perempuan Indonesia⁷².

Berikut merupakan beberapa kegiatan dan program oleh mitra CSO yang menjadi bagian dari suatu upaya MAMPU untuk menanggulangi terjadinya perkawinan usia anak:

a. Kapal Perempuan

Kapal Perempuan merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang didirikan pada tahun 2000 oleh lima orang aktivis perempuan yaitu Misiyah, Yanti Muchtar, Veronica Indriani, Wahyu Susilo dan Vianny. CSO ini didirikan atas dasar keprihatinan para pendirinya terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan, kemiskinan dan juga konflik identitas pasca reformasi. Di awal berdirinya, tujuan Kapal Perempuan adalah untuk memancing daya kritis masyarakat sehingga dapat menjadimasyarakat yang berkeadilan sosial, berkeadilan gender, berperspektif pluralisme dan juga demokratis⁷³.

^{71 &}quot;Tentang Kami", MAMPU diakses 19 April 2021, https://www.mampu.or.id/tentangkami/

⁷²Francisca Indarsiani, hasil wawancara dengan MAPU Senior Program Advisor ⁷³ Sonya Hellen Sinombor. Institut KAPAL Perempuan Dua Dekade Menyemangati Perempuan di "AKAR RUMPUT". Dalam jurnal humaniora Kompas. 2020. Hal 7

Program-program yang dicanangkan oleh Kapal Perempuan telah melebar dan mencakup banyak aspek. Capaian Kapal Perempuan pada tahun 2020 sangat beragam seperti telah membuat banyak program kerja, riset dan publikasi, memberikan pendidikan feminis kepada masyarakat, advokasi dan yang terbaru pada tahun 2021 adalah adanya radio komunitas⁷⁴. Bahkan dari hasil diatas, Kapal Perempuan juga telah membuat beberapa modul berupa sejumlah buku, modul pendidikan feminis dan hasil kajian serta penelitian⁷⁵. Selanjutnya peneliti akan membahas tentang program kerja dan implementasi daridua program andalan Kapal Perempuan dalam isu pencegahan perkawinan anak yaitu:

1) Gender Watch

Gender Watch merupakan suatu program cetusan CSO Kapal Perempuan sejak tahun 2013. Program ini merupakan pemantauan yang berperspektif gender. Mulanya program ini mendorong pemenuhan hak masyarakat miskin terutama para perempuan untuk mendapatkan perlindungan sosial dan memantau isu-isu perempuan yang tersebar diseluruh wilayah kerja Kapal Perempuan, namun Gender Watch juga mempunyai kolektif agenda tentang

-

 $^{^{74}}$ Indri Sri Sembadra, hasil wawancara dengan Koordinator Resource Center Kapal Perempuan

¹⁷⁵ Sonya Helen Simombor. Institut KAPAL Perempuan Dua Dekade Menyemangati Perempuan di "AKAR RUMPUT".Dalam jurnal humaniora Kompas. 2020. Hlm.9

pencegahan perkawinan anak⁷⁶ yang lebih fokus dilakukan pada masa MAMPU fase II.

Gender Watch terdiri dari dua strategi yaitu; 1.Memperkuat kepemimpinan perempuan dengan membangun "Sekolah Perempuan", yang didalamnya itu ada pembelajaran pendidikan kritis dan pengorganisasian perempuan. 2. Advokasi khususnya kepada para perempuan. Di agenda advokasi tersebut juga terdapat agenda pendataan dan pemantauan tentang isu-isu perempuan yang sedang berlangsung atau mendata hasil dari sebuah kebijakan atau program baru di daerah tersebut.⁷⁷

Pemantauan terkait isu-isu perempuan yang terjadi dilakukan oleh tiga pihak yaitu Pemerintah sekelas kabupaten yang berkomitmen menjadi komite pemantau, masyarakat sipil seperti guru dan tokoh masyarakat, dan tim komunitas yang berisi para perempuan yang sudah berorganisasi di sekolah perempuan, karena di Sekolah Perempuan selain dilatih tentang kepemimpinan, wirausaha, advokasi tentang beragam isu perempuan dan hak-hak perempuan yang harus diperjuangkan, merek ajuga dilatih khusus untuk melakukan survey yang sesuai dengan alat pemantauan yang telah di desain oleh Kapal Perempuan.

Proses pemantauan ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu; 1. Penggalian data berupa siapa saja yang sudah menerima manfaat

77 Budhis Utami, Hasil wawancara dengan Deputi Kapal Perempuan

.

⁷⁶ Budhis Utami, Hasil wawancara dengan Deputi Kapal Perempuan

dari sebuah program pemerintah atau siapa saja yang mendapatkan dampak dari suatu permasalahan isu perempuan, 2.Advokasi masyarakat tentang kelebihan dan kekurangan dari suatu program atau permasalahan, 3. Mendengarkan feedback dari masyarakat memperbaiki layanan. Data-data yang untuk dapat telah dikumpulkan dari hasil pemantauan itu nantinya akan dipresentasikan kepada pemerintah dan masyarakat lalu akan dilanjutkan dan disebarkan ke pemerintah yang sesuai dengan isu yang diangkat dalam pemantauan untuk dilakukannya pembaruan data. Beberapa contoh isu perempuan yang telah dilakukan pemantauan bersama team pemantau sekolah perempuan adalah tentang perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, data tentang perkawinan anak dan janda-janda yang usaha ekonominya perlu dibantu.

Selain kegiatan pemantauan, *Gender Watch* juga mempunyai "Pos Pemantauan" yang dikelola oleh Sekolah Perempuan. Pos pemantauan berfungsi sebagai tempat yang menerima prngaduan-pengaduan tentang program perlindungan sosial dan isu-isu perempuan. Dalam isu perempuan biasanya mencakup tentang isu kesehatan reproduksi, pengaduan tentang adanya perkawinan anak dan pengaduan tentang kekerasan seksual maupun dalam rumah tangga. Setelah mendapatkan pengaduan, sekolah perempuan membantu menindaklanjuti hingga melakukan pendampingan

hukum dan konseling. Seperti pada kasus yang ditangani di daerah Lombok Timur. Ada banyak siswa-siswa yang melapor ke pos pengaduan bahwa teman mereka akan dikawinkan oleh orang tuanya, lalu sekolah perempuan mendampingi kasus tersebut dengan dipisahkan dengan calon pengantin prianya, lalu dilakukan sesi konseling dan kemudian dilakukannya negosiasi antara orang tua dan sekolah agar korban perkawinan anak dapat dikembalikan kesekolah lagi untuk dapat melanjutkan pendidikan. Sejak berdirinya GenderWatch hingga sekarang, program ini telah menghasilkan k<mark>ader-ka</mark>der pe<mark>remp</mark>uan sebanyak 6.487 orang yang telah meningkat rasa kepemimpinan dan kesadaran kritisnya dan berkembangnya wadah belajar sebanyak 213 sekolah perempuan yang terbagi dalam 6 wilayah program kerja Kapal Perempuan yaitu di wilayah rawan bencana Lombok Utara dan Lombok Timur, Wilayah kepulauan terpencil Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan, Wilayah Pesisir di Kupang NTT, wilayah tertinggal di kepulauan kecil Gresik, di wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan kota Padang dan wilayah kota miskin rawan banjir di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

2) Radio Komunitas

Radio Komunitas merupakan suatu program yang dicanangkan oleh Kapal Perempuan dengan merespon keadaan pandemi yang berarti berkurangnya mobilisasi untuk kampanye dan advokasi

kepada masyarakat terpencil yang berfokus pada pencegahan perkawinan anak dan ha-hak anak dan perempuan. Radio Komunitas ini memulai siaran di daerah Lombok Utara dan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Siaran yang dilakukan di radio komunitas ini biasanya mendatangkan para narasumber yang ahli dibidangnya, seperti tenaga medis yang menjelaskan dampak kawin anak yang akan dirasakan oleh pihak perempuan, masalah kesehatan apa yang akan timbul selaras dengan praktik perkawinan anak. Ada juga narasumber seorang penyintas perkawinan anak yang menjelaskan hak-hak anak apa saja yang hilang saat terjadinya praktik kawin anak dan menceritakan bagaimana saat narasumber tersebut melalui masa hamil dan melahirkan di usia yang masih anak-anak. Lalu di radio komunitas ini juga menyiarkan tentang update revisi Undang-Undang perkawinan yang menaikan usia minimal perkawinan dan bergbagai informasi penting lainnya yang terkait isu tersebut. Salah satu contoh testimoni dari pendengar radio komunitas adalah dari seorang nelayan yang mendengarkan saluran radio komunitas saat berada di laut, beliau mendengarkan tentang penjelasan dampakdampak perkawinan anak yang disampaikan oleh penyiar menggunakan bahasa daerah lokal dan setelah pulang dari mencari ikan, nelayan ini bercerita kepada istrinya dan mereka berdua mengubungi pos pengaduan terdekat untuk berkonsultasi yang kebetulan anak perempuannya yang masih berusia 16 tahun rencananya akan dilamar oleh pemuda desa yang berusia 19 tahun. akhirnya rencana lamaran ini ditolak dengan tegas oleh bapak nelayan dan isterinya karena beliau telah sadar bahwa sang anak masih dibawah umur untuk melakukan perkawinan dan harus melanjutkan pendidikan hingga selesai⁷⁸.

b. Yayasan Kesehatan Perempuan

Yayasan Kesehatan perempuan adalah sebuah lembaga sosial yang didirikan pada tahun 2001 oleh aktivis perempuan untuk menangani isu — isu terkait kesehatan perempuan, yang berfokus kepada kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan yang seringkali terabaikan. Tujuan dari didirikannya lembaga ini adalah untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang mana perempuannya terpenuhi hak reproduksi dan seksualnya. Serta terbebas dari ancaman kekerasan dari pihak manapun sehingga terbebas dari rasa sakit dan kematian yang tak wajar. Yayasan ini mengupayakan adanya pemerataan dan terselenggaranya pelayanan kesehatan reproduksi yang baik bagi para perempuan tanpa adanya diskriminasi dan berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak reproduksi dan persamaan derajat antara dua *gender* perempuan dan laki-laki

 $^{^{78}}$ Indri Sri Sembadra, Hasil wawancara dengan Koordinator Resource Centre Kapal Perempuan

¹⁷⁹"Profil", Yayasan Kesehatan Perempuan, diakses pada 21 November 2021, http://ykp.or.id/profil/

tanpa adanya diskriminatif sehingga dapat memenuhi kesehatan reproduksinya.

Yayasan Kesehatan Perempuan ini memiliki beberapa isu strategis dalam masyarakat salah satunya adalah pencegahan perkawinan pada usia anak dengan tujuan berkembangnya kebijakan pemerintah yang tidak lagi mentolerir perkawinan usia anak. Yayasan Kesehatan Perempuan memiliki beberapa program dan kegiatan terkait dengan isu perkawinan anak yaitu:

1) Creating Spaces

Creating spaces merupakan suatu program yang dicanangkan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan yang selain berkolaborasi dengan MAMPU program ini juga berkolaborasi dengan Oxfam. Program ini menjalankan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, edukasi dan memberikan penyuluhan tentang perkawinan di usia anak dan kekerasan terhadap perempuan. Program ini dilaksanakan di tiga wilayah di Jawa Timur yaitu Blitar, Ponorogo dan Bojonegoro yang sejauh ini telah mencetak sekitar 140 orang agen perubahan.

2) Nguli Konco: Nguber Ilmu Bareng Konco

Program nguber ilmu bareng konco atau mengejar ilmu bersama teman ini dilaksanakan dengan kawan-kawan tingkat sekolah menengah pertama di Ponorogo. Program ini merupakan sebuah kegiatan interaktif antara peserta sehingga dapat menimbulkan pemikirian yang kritis dan pelibatan peserta secara aktif. Kegiatan ini dapat melahirkan sosok Pelopor dan Pelapor dalam isu pemenuhan isu dan perlindungan anak⁸⁰. Siswa-siswa yang menjadi pelopor maka mereka dapat melakukan dan menyebarkan aksi-aksi positif dan informatif mengenai pencegahan kekerasan dan perkawinan usia anak dan kesehatan reproduksi kepada para siswa lain sebagai seorang agen perubahan, sedangkan pelapor adalah mereka yang sebagai pengamat dilingkungan, aktif dalam menyampaikan pendapat mengenai pencegahan dan penyelesaian.

3) Diskusi Bareng Remaja Bojonegoro (DISBAREBO)

Program ini dilaksanakan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan terkait dengan sosialisasi pencegahan perkawinan anak, dampak dan bahayanya kekerasan pada remaja. Sosialisasi bertajuk diskusi ini diikuti oleh remaja desa dengan menghadirkan narasumber bidan desa dan satuan tugas pencegahan pemberdayaan perempuan dan anak. Diskusi ini melahirkan posyandu remaja yang rutin dilakukan setiap bulan⁸¹ di balai Desa Sudah, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

_

⁸⁰"NGULI KONCO: Nguber Ilmu Bareng Konco", Yayasan Kesehatan Perempuan, diakses 21 November 2021, http://ykp.or.id/nguli-konco-nguber-ilmu-bareng-konco/

^{81&}quot;Diskusi Bareng Remaja Bojonegoro(DISBAREBO)", Yayasan Kesehatan Perempuan, diakses 21 November 2021, https://ykp.or.id/diskusi-bareng-remaja-bojonegoro-disbarebo/

4) Program lain Yayasan Kesehatan Perempuan

Pencegahan perkawinan usia anak merupakan salah satu fokus Yayasan Kesehatan Perempuan yang memliki berbagai program edukasi, penyuluhan, pelibatan masyarakat dan kerjasama dengan Pemerintah setempat selaku pemangku kebijakan dengan melalui audiensi⁸² dalam rangka untuk membuat aturan-aturan didaerah terkait dengan perkawinan usia anak. Yayasan Kesehatan Perempuan mengkoordinir 15 organisasi dalam 15 provinsi di berbagai kegiatan penyuluhan dengan isu perkawinan anak. Beberapa contoh kegiatan edukasi kepada masyarakat oleh YKP adalah Sosialisasi Pencegahan Perkawinan anak "KP2AB Goes To School" di Bojonegoro, Pelatihan Kesadaran Hukum dalam Pencegahan Perkawinan Anak Bagi Kelompok Masyarakat yang dilakukan secara online, Uji Coba Pedoman Komunikasi Perbuahan Perilaku Kesehatan Reproduksi Remaja untuk Pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan di kota Jakarta Utara, dan Kab.Cirebon, Kab.Palu Kab.Sigi, lalu ada kegiatan mengadakan sosialisasi kepada teman sebaya dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di empat sekolah di Blitar, dan seringkali Yayasan Kesehatan Perempuan juga membuat webinar sabagai salah satu

⁸²Gizka Ayu, Hasil Wawancara dengan Program Officer Yayasan Kesehatan Perempuan

bentuk kampanye digital agar pengedukasian dapat menjangkau lebih masyarakat lebih jauh lagi. ⁸³

c. Aisyiyah

Aisyiyah adalah suatu organisasi otonom dibawah kepengurusan Organisasi Islam Muhammadiyah. Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri dari Muhammadiyah yang juga merintis langsung berdirinya Aisyiyah dari awal. Diawal masa dirintisnya Aisyiyah, setidaknya ada enam orang remaja putri yang dibimbing langsung untuk dapat menyelaraskan Aisyiyah hingga diresmikannya organisasi ini. Kyai Haji Ahmad Dahlan mengajak perempuan-perempuan muda ini untuk turut memikirkan masa depan perempuan pada masanya kelak. Berawal dari forum pengajian yang bernama "Sapa Tresna" lalu gerakan perempuan ini pada akhirnya diresmikan dengan nama "Aisyiyah".

Aisyiyah resmi berdiri pada tanggal 19 Mei 1917, bertepatan dengan perayaan agama islam, Rajabiah. Visi misi dari Aisyiyah adalah mendorong perempuan-perempuan muslim menjadi kader dalam Islam berkemajuan, selain itu Aisyiyah juga memiliki tujuan yang sudah terdapat dalam Al-Quran mengenai kewajiban laki-laki dan perempuan yang sama, yaitu untuk menyerukan kebaikan dan melarang pada kejelekan (Amar Ma'ruf Nahi Munkar)⁸⁴.

 ⁸³Gizka Ayu, Hasil Wawancara dengan Program Officer Yayasan Kesehatan Perempuan
 ⁸⁴"Sejarah Aisyiyah", Aisyiyah Pusat, diakses 21 November 2021,
 https://aisyiyah.or.id/profile

Dalam rangka mewujudkan visi misi nya, Aisyiyah telah melakukan berbagai langkah dan membentuk program-program. Mulai dari forum kajian rutin, badan perlindungan maupun penerbitan jurnal dan majalah. Selain itu, Aisyiyah juga bermitra dengan berbagai kalangan, baik dalam satu nuangan Muhammadiyah, Pemerintah, LSM maupun NGO's Internasional. Aisyiyah sendiri telah memiliki catatan kerjasama dengan Australia dalam bidang pengembangan dakwah Islam dikedua negara. Selain dari kerjasama dibidang dakwah Islam, Aisyiyah juga bermitra dengan MAMPU dengan bidang pemberdayaan perempuan⁸⁵. Koordinator MAMPU 'Aisyiyah sekaligus Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyiyah, ibu Tri Hastuti mengatakan bahwa kedua organisasi ini bekerjasama karena MAMPU dinilai memiliki visi yang sejalan dengan Aisyiyah yaitu dengan mendorong timbulnya rasa kepemimpinan para perempuan agar dapat terpenuhinya hak layanan dasar bagi para perempuan sekaligus untuk membuat agen-agen penggerak untuk mendorong tercapainya akses kesehatan reproduksi⁸⁶. Menanggapi kolaborasi antara Aisyiyah dan MAMPU, Siti Noordjanah Djohartini selaku Ketua umum pimpinan pusat Aisyiyah menuturkan bahwa MAMPU bukanlah sebuah proyek jangka pendek, melainkan MAMPU merupakan program dari sebuah

⁸⁵"Promosikan Islam Ramah Perempuan, Aisyiyah Siap Jalin Kerjasama Dengan Pemerintah Australia", SPEMMA News, diakses 21 November 2021, https://spemma.sch.id/newsprint.php?pid=37

⁸⁶"Kolaborasi Apik Kader Aisyiyah dan Stakeholder Dukung Peningkatan Akses Layanan Kesehatan", Aisyiyah Pusat, diakses 24 November 2021, https://aisyiyah.or.id/topik/kolaborasi-apik-kader-aisyiyah-dan-stakeholder-dukung-peningkatan-akses-layanan-kesehatan

organisasi yang akan melekat dalam gerak Aisyiyah dan diharapkan dapat terus bergerak secara berkesinambungan⁸⁷.

Aisyiyah memiliki berbagai program pencegahan perkawinan usia anak yaitu:

1) Balai Sakinah Aisyiyah (BSA)

BSA merupakan suatu kelompok perempuan anggota Aisyiyah yang bersama-sama membangun rasa kesadaran perempuan dan rasa kepemimpinan untuk dapat menyebarluaskan ilmunya dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Didalam BSA nantinya akan ada pendampingan, pelayanan dan juga berbagai macam forum pendidikan. Kegiatan yang telah dimulai dari tahun 2016 ini diharapkan dapat berfokus menyelesaikan isu-isu perempuan muda, seperti kesadaran tentang kesehatan reproduksi dan meningkatkan pencegahan perkawinan anak⁸⁸. Hingga saat ini sudah ada sekitar 451 Balai Sakinah Aisyiyah yang beranggotakan 8.000 perempuan di Indonesia⁸⁹. BSA sebagai salah satu wadah untuk berkonsultasi

87"Konsolidadi Nasional Program MAMPU, Ketua Umum PP Aisyiyah: Program MAMPU bukanlah proyek", Suara Muhammadiyah, diakses 24 November 2021,

https://suaramuhammadiyah.id/2016/12/16/konsolidasi-nasional-program-mampu-ketua-umum-pp-aisyiyah-program-mampu-bukanlah-proyek/

⁸⁸"BSA,Angkat Derajat dan Martabat Perempuan", Republika, diakses 24 November 2021,https://republika.co.id/berita/nasional/sang-pencerah/19/04/23/pqej39399-bsa-angkat-derajat-dan-martabat-perempuan

⁸⁹"Aisyiyah", MAMPU,diakses 24 November 2021, http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/aisyiyah-3/

dan berdiskusi terkait dengan pemecahan permasalahan pada keluarga, kesehatan, perlindungan sosial dan kesejahteraan 90

2) Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)

Dalam program ini Aisyiyah mempunyai dua fokus yaitu kepada Calon Pengantin (CATIN) dan Pranikah. Dalam BIMWIN CATIN akan diberikannya edukasi tentang konsep keluarga sakinah yang dimulai dengan pilar pendidikan, kesehatan, spiritual dan ekonomi⁹¹. Didalam BIMWIN Pranikah ada edukasi yang ditujukan kepada para remaja untuk mengubah pola pikir para remaja yang "kebelet" menikah agar terpacu untuk menyelesaikan pendidikannya dahulu dan dijelaskannya dampak-dampak yang terjadi saat dilangsungkannya perkawinan di usia anak.

Selain dua program diatas, Aisyiyah juga selalu mengadvokasi masyarakat melalui kajian rutin yang dilakukan kader-kader Aisyiyah tingkat ranting atau tingkat desa dan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Penyuluhan dan edukasi ini biasanya dilakukan dalam forum pengajian rutinan Aisyiyah yang membahas permasalahan dalam isu *gender* termasuk tentang perkawinan usia anak.

⁹⁰"Aisyiyah Magelang Luncurkan Program MAMPU", Antara News Jateng, diakses 24 November 2021, https://jateng.antaranews.com/berita/149114/aisyiyah-magelang-luncurkan-program-mampu

91"Cegah Perkawinan Anak dan Wujudkan Keluarga Sakinah, Aisyiyah Adakan Bimwin Catin dan Pra Nikah", Suara Aisyiyah, diakses 24 November 2021, https://suaraaisyiyah.id/cegah-perkawinan-anak-dan-wujudkan-keluarga-sakinah-aisyiyah-adakan-bimwin-catin-dan-pra-nikah/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu contoh bentuk kerjasama MAMPU adalah dengan pertemuan antara Ketua Tim Management MAMPU Kabupaten Madiun dengan Dewan Perwakilan Aisyiyah kota Madiun pada tanggal 3 Agustus 2016. Didalam pertemuan tersebut setidaknya ada lima tujuan yang ingin dicapai oleh keduanya mengenai perlindungan perempuan. Berikut adalah lima poin tersebut: 1.Deteksi Dini Kanker Serviks (IVA), 2.Keluarga Berencana, 3.Asi Ekslusif, 4.Jaminan Kesehatan Nasional, dan 5.Pernikahan Dini⁹²

Mekanisme program yang telah dicanangkan dalam lima poin tersebut nantinya akan dibagi dengan kelompok-kelompok yang lebih kecil guna terjun ke lingkungan yang lebih dekat dengan masyarakat di wilayah-wilayah yang telah ditentukan. Aisyiyah berharap dengan adanya kerjasama ini adalah kedepannya banyak dilahirkan keluarga mapan. Dalam artian mapan secara mental, spiritual, maupun kesiapan sosial. Meskipun kerjasama MAMPU telah menyelesaikan tugasnya di tahun 2020, namun pendampingan masyarakat terkait isu perempuan masih dilanjutkan oleh pihak Aisyiyah hingga hari ini. Salah satu kelanjutan dari program Aisyiyah terkait perkawinan usia anak adalah dengan terealisasinya talkshow Nasional "Peningkatan Kapasitas Kader Nasyiatul 'Aisyiyah untuk Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak" pada tanggal 3-4 Agustus 2021. Program yang dilakasana Aisyiyah bekerjasama dengan Kementrian Koordinator Pembangunan

⁹²"Kunjungan Tim Program MAMPU ke kepala dinas Kesehatan Kabupaten Madiun" Aisyiyah Madiun, diakses 24 November 2021, http://madiun.aisyiyah.or.id/en/berita/kunjungan-tim-program-mampu-ke-kepala-dinas-kesehatan-kabupaten-madiun.html

Manusia. Nantinya momen ini akan dilanjutkan dengan penandatangan MoU diatara keduanya dalam bidang yang sama. 93

d. BaKTI

Bursa Pengetahuan Wilayah Timur Indonesia atau BaKTI adalah organisasi yang berfokus pada manajemen pengetahuan dan program pembangunan Indonesia Timur yang tersebar di beberapa kota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, NTT, dan NTB yang dimana daerah-daerah ini memiliki kecenderungan terhadap kasuskasus perkawinan usia anak. kekerasan dalam rumah tangga,perceraian dan sebagainya⁹⁴. BaKTI memiliki tiga kegiatan utama, yang pertama adalah mengelola forum multi pihak. Kegiatan kedua adalah mengelola media komunikasi. Kegitan ketiga adalah mengelola pertukaran pengetahuan.⁹⁵

Sebelum bekerjasama dengan MAMPU, BaKTI bekerja kepada masyarakat dengan memperjuangkan pelayanan dasar secara umum. BaKTI tertarik untuk bekerjasama dengan MAMPU karena mengangkat isu-isu tentang perempuan yang mana belum pernah BaKTI mengerjakan program kerja terkait isu pemberdayaan

^{93 &}quot;Nasyiatul Aisyiyah melakukan Gerakan Revolusi Mental melalui Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak" Muhammadiyah Pusat, diakses 24 November 2021, https://muhammadiyah.or.id/nasyiatul-aisyiyah-melakukan-gerakan-revolusi-mental-melalui-kampanye-pencegahan-perkawinan-anak/

 ⁹⁴Bapak Muh Yusran Laitupa, hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif BaKTI
 ⁹⁵"Tentang Program MAMPU-BaKTI", Pintar MAMPU, diakses 25 November 2021, https://pintarmampu.bakti.or.id/tentanguntuk mengakses Program MAMPU-BaKTI

perempuan secara spesifik. 96 Isu perkawinan anak merupakan salah satu agenda kolektif BaKTI yang berawal dari tujuan penguatan para perempuan dan anak-anak perempuan akan hak-hak anak⁹⁷. Kegiatan yang dilakukan BaKTI dalam menanggapi isu perkawinan usia anak ini adalah kampanye dan diskusi seperti berikut:

Diskusi Tematik "Bagaimana CSO bersinergi dengan Pemerintah"

Kegiatan ini dilakukan dengan fokusnya yang terhadap isu-isu seperti dukungan hukum terhadap perempuan pada gender kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam perkawinan anak, resolusi konflik, peningkatan kapasistas perempuan. Dengan diadakannya diskusi ini maka diharapkan mitra-mitra CSO teredukasi dengan baik tentang informasi alur perencanaan pembangunan, bagaimana cara bekerja bersama para pemangku kebijakan, bagaimana dapat bersinergi dan mencapai SDGs bersama.

Bergerak Bersama Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan

Kegiatan ini merupakan aksi kolektif yang diselenggarakan dengan kerjasama Yayasan BaKTI, MAMPU, AIPJ2 dan rekanrekan NGO lainya. Aksi ini melibatkan masyarakat, organisasiorganisasi perempuan, Pemerintah dan berbagai komunitas yang

⁹⁶Bapak Muh Yusran Laitupa, hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif BaKTI
⁹⁷Bapak Muh Yusran Laitupa, hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif BaKTI

bertujuan untuk mensosialisasikan tentang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perkawinan anak dan isu-isu lainnya terkait dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual⁹⁸.

3) Workshop HAKTP (Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan).

Workshop ini berlangsung di masing-masing wilayah program kerja BaKTI dengan bertemakan isu-isu kekerasan pada perempuan. Kampanye 16 HAKPS di Tana Toraja, Kota Kendari dan Kabupaten Belu mengangkat tema perkawinan anak yang menghadirkan narasumber dengan mensosialisasikan tentang batas usia perkawinan dan dampak-dampak buruk dari perkawinan anak khususnya pada anak perempuan, lalu di Kota Makassar kampanye dengan isu perkawinan anak ini dilakukan dengan kegiatan roadshow ke tiga sekolah, lalu kampanye dengan media elektronik melalui Radio Al Raz dan Radio Gamasi.

e. Koalisi Perempuan Indonesia

Koalisi Perempuan Indonesia adalah sebuah kelompok aktivis perempuan yang berjuang untuk mewujudkan adanya keadilan dan demokrasi yang berporos pada nilai dan prinsip-prinsip kejujuran, kesetaraan, kebebasan, keberagaman, berwawasan lingkungan dan

⁹⁸"BaKTI Highlight", BaKTI, diakses pada 24 November 2021, https://bakti.or.id/sites/default/files/BaKTI_highlights/Highlights%20BaKTI%202019_Final.pdf

solidaritas pada rakyat kecil⁹⁹. Koalisi Perempuan Indonesia merupakan salah satu organisasi yang ikut menyusun dan merancang MAMPU yang notabene memiliki tujuan yang sama yaitu pemberdayaan perempuan dan mengangkat tentang isu-isu penting perempuan. Koalisi Perempuan Indonesia tidak memiliki program khusus terkait isu perkawinan usia anak karena isu ini merupakan kolektif agenda¹⁰⁰ organisasi. Namun, mengingat urgensinya, Koalisi Perempuan Indonesia terus mengawal isu perkawinan anak sampai ketingkat pemangku kebijakan. Selain melalui program, Koalisi Perempuan Indonesia juga melakukan sosialisasi pada KUA dan memberikan sosialisasi tentang bagaimana pencegahan kawin anak yang dikaitkan dengan faktor budaya di daerah tersebut serta pendekatan dengan media massa. Berikut merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesiaguna mengawal pencegahan perkawinan usia anak:

1) Balai Perempuan

Balai perempuan adalah sebuah tempat atau wadah yang di inisiasi oleh Koalisi Perempuan Indonesia sejak tahun 2010 di tingkat desa. Balai perempuan ini merupakan tempat pusat informasi pencegahan perkawinan anak dan isu perempuan lainnya

_

⁹⁹"Tentang Koalisi Perempuan Indonesia", Koalisi Perempuan Indonesia, diakses 27 November 2021, https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/

¹⁰⁰Ibu Bayu Sustiwi, hasil wawancara dengan Staff Manajemen Informasi Koalisi Perempuan Indonesia

yang dilakukan oleh anggota Koalisi Perempuan Indonesia di seluruh wilayah kerja Koalisi Perempuan Indonesia.

2) Agen Perubahan

Agen perubahan merupakan salah satu inisiasi Koalisi Perempuan Indonesia yang melibatkan anak-anak muda dalam berkampanye dengan berbagai topik termasuk pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan ditingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Agen-agen ini berjalan di seluruh wilayah kerja Koalisi Perempuan Indonesia.

3) Bersama "Stop Perkawinan Anak"

Koalisi Perempuan Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan gerakan"Stop Perkawinan Anak" guna menghentikan praktik perkawinan pada usia anak dan mendorong Pemerintah untuk merevisi undang-undang perkawinan untuk menaikan batas usia perkawinan. 101

4) Workshop "Perkawinan Anak dan Potensi Gagalnya Perjuangan Kartini serta Pencapaian 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan".

Workshop ini diselenggarakan pada 2018 yang dihadiri oleh sekitar 80 peserta dari masyarakat, anggota Koalisi Perempuan

¹⁰¹"Deklarasi Gerakan Bersama Pemerintah & Masyarakat:STOP Perkawinan Anak!", Koalisi Perempuan Indonesia, diakses 27 November 2021, https://www.koalisiperempuan.or.id/2017/11/03/deklarasi-gerakan-bersama-Pemerintah-masyarakat-stop-perkawinan-anak/

Indonesia, perwakilan anggota Kelompok Kerja SDGs di Dompu yang menjelaskan tentang kondisi perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat.

5) Dialog Lintas Iman, Agama dan Kepercayaan

Kegiatan ini dilakukan pada tahun 2018 yang dihadiri oleh perwakilan seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya tidak ada ketentuan dalam agama, kitab, hadist, tradisi maupun dogma bahwa dalam agama mendorong adanya perkawinan pada usia anak. Para peserta dialog sepakat bahwa perkawinan anak merupakan peristiwa yang tidak memiliki sisi positif yang menimbulkan banyak ketidakadilan bagi anak-anak korban prakek perkawinan anak dan juga anak-anak yang dilahirkan oleh korban perkawinan anak.

6) Komitmen Koalisi Perempuan Indonesia dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Komitmen ini keluar pada tahun 2019, setelah disahkannya Undang-Undang Perkawinan No 16 tahun 2019. Dengan ini maka Koalisi Perempuan Indonesiaberkomitmen untuk; 1.Melakukan advokasi kebijakan untuk mendukung implementasi undang-undang pencegahan perkawinan anak, 2.Melakukan advokasi tingkat desa,kabupaten dan provinsi untuk mendorong dilahirkannya peraturan daerah terkait pencegahan perkawinan

anak, 3.Menyelenggarakan berbagai jenis edukasi dalam kampanye yang bekerjasama dengan berbagai jejaring guna meningkatkan kesadaran orang tua agar lebih waspada tentang perkawinan usia anak,4. Membangun Pusat Informasi, Pengaduan dan Advokasi Pencegahan Perkawinan anak di lokasi program kerja Koalisi Perempuan Indonesia.

Setelah berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh para mitra *CSO*, respon masyarakat dalam menyikapi MAMPU pada upaya pencegahan perkawinan usia anak ini terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang pertama adalah masyarakat yang *pro* terhadap pencegahan perkawinan usia anak dan menyadari dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak ini sangat buruk bagi masa depan sang anak itu sendiri serta bagi bangsa dan negara. Masyarakat yang menyetujui dan turut serta dalam program-program ini serta menjadi kader Pelopor dan Pelapor dalam misi penanggulangan perkawinan usia anak dilingkungan sekitarnya. Pada masyarakat, program kerja yang disalurkan melalui *CSO* ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya dampak yang terjadi pada praktik perkawinan pada usia anak serta masyarakat mendapatkan pendampingan untuk konsultasi dan pemecahan masalah tentang perkawinan usia anak karena program dari para *CSO* yang berupa pos pengaduan dan pendampingan yang masih berkelanjutan hingga sekarang.

Kubu selanjutnya adalah masyarakat yang masih konservatif dan masih berpegang teguh pada kepercayaan dan budaya tentang konsep "anak perempuan yang harus segera dikawinkan saat sudah *baligh* atau sudah ada yang melamar".

Sehingga masyarakat menganggap bahwa apa yang mereka yakini tentang perkawinan usia anak yang terjadi sejak lama bukanlah suatu hal yang salah. Adanya kubu kontra ini termasuk salah satu dinamika atau tantangan dari MAMPU dan mitra *CSO* untuk menjalankan programnya.

2. Advokasi pada Pemangku Kebijakan

Selain bermitra dengan *CSO*, MAMPU juga melakukan advokasi dan pendekatan kepada para pemangku kebijakan sebagai suatu upayanya untuk mendorong pembuatan atau perubahan kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang telah dibentuk dan demi kesejahteraan masyarakat khususnya kaum perempuan. Advokasi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh MAMPU saja, namun beberapa *CSO* mitra MAMPU juga aktif untuk melakukan advokasi kepada para pemangku kebijakan, seperti yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia terhadap isu perkawinan usia anak. Selain kegiatan berbasis diskusi dan kampanye, Koalisi Perempuan Indonesia juga mengikuti *judicial review* terkait isu perkawinan usia anak dengan beberapa organisasi lainnya¹⁰².

Judicial review adalah hak uji materi yang merupakan suatu proses pengujian ulang perundang-undangan yang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi¹⁰³. Para aktivis perempuan yang tergabung dalam beberapa organisasi mengajukan *judicial review* pada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang memohon untuk menaikan usia minimal pada

¹⁰²Ibu Bayu Sustiwi, hasil wawancara dengan Staff Manajemen Informasi Koalisi Perempuan Indonesia

1034 Mengenal *Judicial Review* di Indonesia", Indonesia Baik, diakses 27 November 2021, https://www.Indonesiabaik.id/infografis/mengenal-judicial-review-di-Indonesia

perkawinan. *Judicial review* ini terjadi dua kali. Sidang pertama pada 8 september 2014 dan gugatan pertama ini ditumbangkan. Setelah permohonan *Judicial Review* yang pertama ditolak oleh MK, pada tahun 2017 para organisasi dan aktivis perempuan memperjuangkan kembali *Judicial Review* dengan strategi yang berbeda yaitu dengan membawa narasumber penyintas perkawinan anak untuk menceritakan dan bersaksi tentang pengalaman buruk dan dampak perkawinan usia anak yang telah mereka lalui.

Lalu pada 21 April 2018, Presiden Joko Widodo mengadakan sebuah pertemuan yang membahas tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Kekerasan Terhadap Perempuan yang didukung oleh 15 lembaga Pemerintah yang dihadiri oleh beberapa wakilnya seperti Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah dari Kementerian Agama, Ketua KPAI, Komnas Perempuan, Kementerian Hukum dan HAM dan masih banyak lagi, serta 65 *CSO* yang dihadiri oleh beberapa wakilnya seperti Kapal Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, Yayasan Kesehatan Perempuan, MAMPU, UNICEF dan UNFPA¹⁰⁴.

Maka setelah melewati beberapa kali sidang dan penundaan, pada desember 2018 Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan. Melalui advokasi kepada Pemerintah, KPPPA dapat menghasilkan sebuah draft perubahan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang akan dimasukan

¹⁰⁴ "Jokowi setiuju dorong pengesahan perppu pencegahan pencegahan perkawinan anak", VOA Indonesia, diakses 27 November 2021, https://www.voaIndonesia.com/a/jokowi-setuju-dorong-pengesahan-perppu-pencegahan-perkawinan-anak/4358431.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam Rancangan Undang-Undang Inisiatif Pemerintah¹⁰⁵ yang akhirnya berkembang menjadi perubahan usia minimal pada undang-undang perkawinan.

Setelah mendorong adanya perubahan usia minimal dalam Undang-Undang Perkawinan, MAMPU juga turut menyusun sebuah dokumen yang diluncurkan oleh pemerintah yang bernama Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). Dokumen ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah dan non-Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembuatan dan peluncuran dokumen ini terwujud karena adanya kerjasama baik antara kementerian/lembaga yang didukung penuh mitra pembangunan, tokoh agama, akademisi, para pakar, lembaga masyarakat dan kelompok anak muda," jelas Menteri Suharso¹⁰⁶. Peluncuran ini merupakan upaya penjabaran arah kebijakan strategi RPJMN 2020-2024 kedalam strategi yang implementatif. Bappenas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (KPPPA) didukung oleh program kerjasama Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU) dan Program Australia Indonesia Partnership for Justice

¹⁰⁵"Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil", Jurnal Permepuan, diakses 27 November 2021, https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-Indonesia-membuahkan-hasil

¹⁰⁶ "Bappenas Kolaborasi Lintas sektor kunci turunkan tingkat perkawinan anak ke 694 persen pada2030", Bappenas, diakses 27 November 2021, https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-kolaborasi-lintas-sektor-kunci-turunkan-tingkat-perkawinan-anak-ke-694-persen-pada-2030/

(AIPJ2), serta UNFPA dan UNICEF untuk menginisiasi upaya kolaboratif dalam menyusun Stranas PPA¹⁰⁷.


Stranas PPA berisikan tentang rujukan dan strategi bagi para pemangku kepentingan upaya pencegahan perkawinan usia anak, berikut lima strategi dalam Stranas PPA; 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesbilitas dan Perluasan Layanan; 4)Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan dapat melaksanakan lima strategi yang telah disusun guna mempercepat penanggulangan perkawinan usia anak di Indonesia.

Mitra-mitra *CSO* juga melakukan advokasi dengan pemangku kebijakan di tingkat desa, kecamatan, provinsi hingga nasional. Tidak sedikit *CSO* mitra MAMPU yang dapat mendorong perumusan sebuah kebijakan disuatu daerah. Berikut merupakan beberapa contoh advokasi kepada pemangku kebijakan yang dilakukan oleh *CSO* mitra MAMPU yaitu, *CSO* Yayasan Kesehatan Perempuan yang melakukan advokasi dan audiensi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu perempuan dan membuat kebijakan daerah yang menghasilkan Perda Kabupaten Ponorogo No 4 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak, Pergub Jakarta No 5 Tahun 2020 tentang

¹⁰⁷Ibid

¹⁰⁸"Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak", Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020, hal.36

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perda Kabupaten Cirebon No 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur pada Januari 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Lalu oleh *CSO* BaKTI menghasilkan Perda Kabupaten Tana Toraja No.4 Tahun 2017 tentang perlindungan perempuan dan anak dan Perda Kabupaten Maros No.8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak



¹⁰⁹ "Pertemuan MONEV MAMPU BaKTI 2017", Pintar mampu, diakses 25 November 2021, https://pintarmampu.bakti.or.id/blog/pertemuan-monev-mampu-bakti-2017

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data pada bab IV maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan usia anak di Indonesia dapat dikatakan merupakan sebuah praktik yang langgeng. Sebagai sebuah negara berkembang yang sedang meraih tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGS), maka Indonesia bekerjasama dengan Australia yang merupakan negara maju yang dirasa mumpuni dalam membantu dalam pemecahan masalah. Hasil kerjasama pembangunan antara kedua negara ini adalah terwujudnya sebuah kerjasama bernama *Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment* (MAMPU). MAMPU melakukan beberapa upaya dalam penanggulangan perkawinan usia anak di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Bermitra dan Menaungi *CSO*. Upaya ini adalah sebuah pilihan yang tepat karena dengan bermitra dengan *CSO* maka MAMPU dapat memperluas jaringan dan menjangkau lebih banyak masyarakat dan perempuan miskin yang berada di pelosok, MAMPU juga akan lebih mudah melakukan pendataan dan memonitoring secara khusus terhadap setiap karakteristik dan kebutuhan di tiap daerah yang berbeda-beda dalam isu perkawinan usia anak. Dalam naungan MAMPU, *CSO* akan mendapatkan pendanaan dan pelatihan yang lebih merata. Melalui upayanya dengan

menggandeng mitra *CSO* membuat adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahayanya dampak dari perkawinan usia anak dan munculah kader-kader sosial yang menjadi pelopor dan pelopor atas kasus perkawinan usia anak yang terjadi disekitarnya.

2. Melakukan advokasi dan audiensi kepada pemangku kebijakan. Upaya selanjutnya ini merupakan sebuah upaya yang menentukan adanya perubahan kebijakan yang akan mempengaruhi masa depan. Dalam isu perkawinan usia anak, MAMPU dan mitra *CSO* telah berhasil melalukan advokasi kepada pemangku kebijakan untuk merubah atau merevisi usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) sebagai sebuah pedoman untuk pemangku kepentingan sebagai suatu upaya penanggulangan perkawinan usia anak, dan juga mendorong pembuatan kebijakan di tingkat desa hingga provinsi, seperti peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan anak, peraturan daerah tentang kabupaten layak anak, surat edaran gubernur tentang pencegahan perkawinan anak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, melalui reduksi data, penyajian data hingga kesimpulan. Penulis hendak memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia untuk memberikan sanksi tegas atas adanya praktik perkawinan usia anak dan memperkuat pemberi keputusan dispensasi usia perkawinan agar tidak dengan mudah diberikan, dan pemerintah baiknya

mengadopsi program kerja yang telah dilakukan oleh MAMPU dan mitra *CSO* nya dalam terus berusaha menurunkan praktik perkawinan usia anak. Bagi peneliti yang akan memilih topik yang sama, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian dan mempelajari secara langsung bersama para mitra MAMPU karena MAMPU telah usai masa kerjanya pada tahun 2020. Kemudian, bagi masyarakat yang membaca penelitian ini, penulis menyarankan untuk mari bersama-sama membantu membagikan ilmu dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan dampak buruk perkawinan usia anak kepada lingkungan terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

- Ayu, Gizka. Program Officer Yayasan Kesehatan Perempuan, melalui telepon nomor, pada 11 November 2021.
- Indarsiani, Francisca. MAMPU Senior Program Advisor, melalui Zoom Meeting, pada 8 November 2021.
- Laitupa, Muh Yusran. Direktur Eksekutif BaKTI, melalui telepon WhatsApp, pada 19 November 2021.
- Mahajaya, Krisdeny. MAMPU Senior Grants Adviser Phase 1 & 2, Head of Operation MAMPU Program Phase 2, melalui telepon WhatsApp, pada 15 November 2021.
- Sari, Rohika Kurniadi. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan, melalui Zoom Meeting, pada 13 November 2021.
- Sembadra, Indri Sri. Koordinator Resource Centre Institut Kapal Perempuan, melalui Zoom Meeting, pada 17 November 2021.
- Sustiwi, Bayu. Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, melalui telepon WhatsApp, pada 25 November 2021.
- Utami, Budhis. Deputi Institut Kapal Perempuan, melalui Zoom Meeting, pada 17 November 2021.

Buku

Andriole, Stephen. The Level of Analysis Problems and the Study Foreign
International and Global Affairs: A Review Critique and Another Final
Solution, International Interaction 5, 2008

- Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches, Edisi Ketiga. Los Angeles: Sage Publications, 2009
- Holsti, K.J. Politik Internasional, Kerangka Analisa. Terjemahan Efin Sudrajat.

 Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1987
- Maleong, Laxi Metode. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosda Karya. 1994
- Mas'oed, Mohtar. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi.

 Yogyakarta: LP3S. 1994
- Mathew B. Miles and Michael Huberman, Qualitative Data Analysis Second Edition. California: Sage Publications, 1994
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: IKAPI, 2016

Artikel

- Jurnal Perempuan. "Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil",diakses 27 November 2021, https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-Indonesia-membuahkan-hasil
- Mahardika, Agus Triyono dan Dzikrina Aqsha Mahardika, "Komunikasi Kesehatan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah dalam Implementasi Program MAMPU" Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. http://eprints.ums.ac.id/57891/3/NASKAH%20PUBLIKASI%20BARU U.pdf

- Mekarisce, Arnild Augnia. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kulaitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat". Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat 12 Edisi 3, 2020
- Muhamad Nur Taufiq dan Refti Handini Lestiyani, "Pembangunan Berbasis Gender Mainstreaming (Studi Analisis Gender Implementasi Program Gender Watch di Gresik)" Jurnal Paradigma Vol.5 No.3 tahun 2017, https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/21134/19 380
- Nour, Nawal M. "Health Consequences of Child Marriage in Africa" The National Center for Biotechnology Information 2006.
- Sinombor, Sonya Hellen. "Institut KAPAL Perempuan Dua Dekade Menyemangati Perempuan di "AKAR RUMPUT".Jurnal humaniora Kompas. 2020.
- Yunus,Rabina. "Strategi Pembangunan Melalui Pengarusutamaan *Gender* (Analisis SWOT pada Program *Gender Watch* di Kabupaten Gresik)"

 Jurnal e-JKPP Vol.1 No.2 tahun 2015

 http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/595

Skripsi

Ayu, Nitia Agustini Kala. "Proses dan Bentuk Upaya Para Pemangku Kepentingan dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul)" Skripsi,Universitas Gajah Mada, 2018.

- Damayanti, Anissa Bunga. "Implementasi Program MAMPU sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis *Gender* di Indonesia" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Damayanti, Annisa Bunga. "Implementasi Program MAMPU sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis *Gender* di Indonesia" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Denimah."Peran Kerjasama Bilateral Australia-Indonesia melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan *Gender* dan Pemberdayaan Perempuan) Dalam Mendukung Tercapainya Sustainable Development Goals di Indonesia Tahun 2017-2020". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2021.
- Ikawati, Anisa. "Kebijakan Pemangkasan Dana Bantuan Australia kepada Indonesia era Kepemimpinan Koalisi Partai Liberal tahun 2013-2017" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Istiqamah, Nini Salwa. "Kerjasama Australia-Indonesia dalam Bidang Ekspor Impor Daging Sapi" Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014.
- Kurniawati, Lilis. "Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Lindie Rutry Wurangin, "Indonesia-Australia Development Cooperation in Reducing Poverty by Empowering Women in Indonesia: A Case Study of Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction or Maju

- Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) Program (2012-2015)". Skripsi, President University, 2017.
- Mona, Yolanda. "Analisis Faktor-Faktor Yang berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia Subur dan Dampak Psikologis Yang Terjadi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018" Skripsi, Universitas Andalas, 2018.
- Muyasaroh,Umi. "Konflik Indonesia dengan Australia dalam Masalah Pengembalian Irian Barat tahun 1949-1962", Skripsi, Universitas Jember, 2015.
- Putri, Desi Annisa. "Kerjasama Australia-Indonesia melalui Program MAMPU dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (2014-2018)" Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, 2019.
- Silaban, Julita. "Kemitraan Indonesia-Australia melalui Program Maju
 Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU)
 untuk Pemberdayaan Perempuan" Skripsi, Universitas Komputer
 Indonesia, 2017.
- Zulkifli, "Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)" Tesis, Universitas Indonesia 2012

Dokumen Resmi

An Australian Government Initiative. "Forced Marriage: Fact Sheet For Media" Diakses pada 21 November 2021,

- https://www.homeaffairs.gov.au/criminal-justice/files/forced-marriage-fact-sheet-media.pdf
- Australia's Foreign and Trade Policy White Paper. "In The National Interest"

 Diakses pada 12 Desember 2021, https://nla.gov.au/nla.obj2579240146/view?partId=nla.obj-2580344714#page/n20/mode/1up
- Australian Government (Department of Social Services). "Forced and Early Marriage", diakses pada 21 November 2021, https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/03_2019/forced-and-early-marriage.pdf
- Australian Treaty Series, "Cultural Agreement Between the Government of the Commonwealth of Australia and the Government of the Republic of Indonesia" Diakses pada 31 Juli 2021 http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1968/12.html
- Badan Pusat Statistik, Kementrian PPN/Bappenas. Laporan Pencegahan Pernikahan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. 2020
- Federal Register of Legislation. "Marriage Act 1961" Diakses pada 21 November 2021, https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00441
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional."Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak". 2020

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Situs Pemerintah

- Australia-Indonesia Institute. "Hubungan Antara Australia dan Indonesia"

 Diakses pada 31 Juli 2021,

 https://dfat.gov.au/aii/publications/bab11/index.html
- Australian Embassy Indonesia "Overview of Australia's Aid Program to Indonesia", diakses 29 Oktober 2021, https://Indonesia.embassy.gov.au/jakt/development-programs-in-Indonesia.html
- Australian Embassy Indonesia."Overview of Indonesia" Diakses pada 21

 Februari 2021,

 https://Indonesia.embassy.gov.au/jaktIndonesian/gambaran_sekilas.htm

 1
- Australian Governement DFAT "Indonesia Country Brief: Bilateral Relations" Diakses pada 15 Agustus 2021, https://www.dfat.gov.au/geo/Indonesia/Indonesia-country-brief.
- Bappenas. "Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Turunkan Tingkat Perkawinan Anak ke 6,94 persen pada 2030" Diakses pada 21 Februarui 2021, https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-kolaborasi-lintas-sektor-kunci-turunkan-tingkat-perkawinan-anak-ke-694-persen-pada-2030/
- Department of Foreign Affairs and Trade." *Gender* Equality" Diakses pada 20

 November 2021, https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/*gender*-equality

- Department of Foreign Affairs and Trade. "Australia's Assistance for *Gender*Equality" Diakses pada 20 November 2021,

 https://www.dfat.gov.au/development/topics/investmentpriorities/gender-equality-empowering-women-girls/gender-equality
- Department of Foreign Affairs and Trade. "Direct Aid Program" Diakses pada

 13 November 2021, https://www.dfat.gov.au/people-to-people/directaid-program/direct-aid-program
- Department of Foreign Affairs and Trade. "MAMPU Phase 2, Independent Strategic Review" Diakses pada 21 November 2021, https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/Indonesia-partnership-gender-equality-womens-empowerment-mampu-phase-2-ind-strat-review.docx
- Kedutaan Besar Australia. "Kemitraan Pembangunan dengan Indonesia", diakses 12 September 2021, https://Indonesia.embassy.gov.au/jaktIndonesian/cooperation.html
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Profil Negara: Australia"

 Diakses pada 31 Juli 2021, http://kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=54
- Women New South Wales Governement. "Forced Marriage" Diakses pada 21

 Februari 2021 https://www.women.nsw.gov.au/strategies/nswdomestic-and-family-violence/forced-marriage

Situs Internet

- 70 Years Indonesia Australia. "Development partnership with Indonesia"

 Diakses pada 29 Oktober 2021,

 https://www.70yearsIndonesiaAustralia.com/cooperation-between
 Australia-and-Indonesia/development-partnership-with-Indonesia
- 70 Years Indonesia Australia. "The Black Armada" Diakses pada 31 Juli 2021, https://www.70yearsIndonesiaAustralia.com/shared-history/the-black-armada
- Aisyiyah Madiun. "Kunjungan Tim Program MAMPU ke kepala dinas Kesehatan Kabupaten Madiun", diakses pada 24 November 2021, http://madiun.aisyiyah.or.id/en/berita/kunjungan-tim-program-mampu-ke-kepala-dinas-kesehatan-kabupaten-madiun.html
- Aisyiyah Pusat. "Kolaborasi Apik Kader Aisyiyah dan Stakeholder Dukung Peningkatan Akses Layanan Kesehatan", diakses pada 24 November 2021, https://aisyiyah.or.id/topik/kolaborasi-apik-kader-aisyiyah-dan-stakeholder-dukung-peningkatan-akses-layanan-kesehatan
- Aisyiyah Pusat. "Sejarah Aisyiyah" Diakses pada 21 November 2021, https://aisyiyah.or.id/profile
- Antara News Jateng. "Aisyiyah Magelang Luncurkan Program MAMPU"

 Diakses pada 24 November 2021,

 https://jateng.antaranews.com/berita/149114/aisyiyah-magelangluncurkan-program-mampu

- Association of Southeast Asian Nation. "ASEAN Callss for Ending Child, Early, and Forced Marriage" Diakses pada 21 Februari 2021, https://asean.org/asean-calls-ending-child-early-forced-marriage/
- Australian Institute of International Affairs. "Australia's Indonesia Problem"

 Diakses pada 15 Agustus 2021,

 https://www.internationalaffairs.org.au/Australianoutlook/Australiasilence-Indonesia/
- BaKTI. "BaKTI Highlight" Diakses pada 24 November 2021, https://bakti.or.id/sites/default/files/BaKTI_highlights/Highlights% 20B aKTI% 202019_Final.pdf
- Brookings. "Civil Society: An Essential ingredient of development" Diakses pada 19 April 2021, https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/04/06/civil-society-an-essential-ingredient-of-development/
- Global Citizen. "7 Reasons Ending Child Marriage Is Absolutely Necessary"

 Diakses pada 21 Februari 2020,

 https://www.globalcitizen.org/en/content/ending-child-marriage-day-of-the-girl
 - child/#:~:text=Campaigners%20say%20that%20ending%20child,improving%20maternal%20and%20child%20health
- Imron Cotan, "Indonesia-Australia Relations: East Timor,Bali Bombing,Tsunami and Beyond", 1 Maret 2005, https://web.archive.org/web/20100107014127/http://www.kbricanberra.org.au/speeches/2005/050301e.htm

- Indonesia Baik. Mengenal Judicial Review di Indonesia" diakses 27

 November 2021, https://www.Indonesiabaik.id/infografis/mengenal-judicial-review-di-Indonesia
- International Labour Organization "MAMPU-Access to Employment and Decent Work for Women Project Phase 2" Diakses pada 21 November 2021.

https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_183299/lang-en/index.htm

- Koalisi Perempuan Indonesia. "Deklarasi Gerakan Bersama Pemerintah & Masyarakat:STOP Perkawinan Anak!", diakses 27 November 2021, https://www.koalisiperempuan.or.id/2017/11/03/deklarasi-gerakan-bersama-Pemerintah-masyarakat-stop-perkawinan-anak/
- Koalisi Perempuan Indonesia. "Tentang Koalisi Perempuan Indonesia"

 Diakses 27 November 2021,

 https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/
- Lokadata. "Pernikahan dini anak di Indonesia peringkat dua ASEAN" Diakses pada 21 Februari 2021, https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-Indonesia-peringkat-dua-asean
- Macro Trends. "Indonesia GNI Per Capita 1969-2021" Diakses pada 13

 November 2021,

 https://www.macrotrends.net/countries/IDN/Indonesia/gni-per-capita
- MAMPU. "Aisyiyah" Diakses pada 24 November 2021, http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/aisyiyah-3/

- MAMPU. "Tentang Kami" Diakses pada 21 Februari 2021 https://www.mampu.or.id/tentang-kami/
- Muhammadiyah Pusat. "Nasyiatul Aisyiyah melakukan Gerakan Revolusi Mental melalui Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak", diakses 24 November 2021, https://muhammadiyah.or.id/nasyiatul-aisyiyah-melakukan-gerakan-revolusi-mental-melalui-kampanye-pencegahan-perkawinan-anak/
- Pintar mampu. "Pertemuan MONEV MAMPU BaKTI 2017" diakses 25

 November 2021, https://pintarmampu.bakti.or.id/blog/pertemuan-monev-mampu-bakti-2017
- Pintar MAMPU. "Tentang Program MAMPU-BaKTI" Diakses pada 25

 November 2021, https://pintarmampu.bakti.or.id/tentang untuk

 mengakses Program MAMPU-BaKTI
- Program Kelas Karyawan ITBU. "Perbatasan Australia-Indonesia" Diakses pada 21 Februari 2021, http://p2k.itbu.ac.id/en3/3064-2950/Perbatasan-Australia-Indonesia_233638_stiewidyadarma_p2k-itbu.html.
- Republika. "BSA,Angkat Derajat dan Martabat Perempuan" Diakses pada 24

 November 2021,https://republika.co.id/berita/nasional/sangpencerah/19/04/23/pqej39399-bsa-angkat-derajat-dan-martabatperempuan
- Sea Museum "BLACK ARMADA" Diakses pada 31 Agustus 2021, https://www.sea.museum/whats-on/exhibitions/black-

- armada#:~:text=From%20late%201945%2C%20Dutch%20ships,later%20called%20the%20Black%20Armada.
- SPEMMA News. "Promosikan Islam Ramah Perempuan, Aisyiyah Siap Jalin Kerjasama Dengan Pemerintah Australia" Diakses pada 21 November 2021, https://spemma.sch.id/newsprint.php?pid=37
- Suara Aisyiyah. "Cegah Perkawinan Anak dan Wujudkan Keluarga Sakinah, Aisyiyah Adakan Bimwin Catin dan Pra Nikah" Diakses pada 24 November 2021, https://suaraaisyiyah.id/cegah-perkawinan-anak-dan-wujudkan-keluarga-sakinah-aisyiyah-adakan-bimwin-catin-dan-pra-nikah/
- Suara Muhammadiyah. "Konsolidasi Nasional Program MAMPU, Ketua Umum PP Aisyiyah: Program MAMPU bukanlah proyek" Diakses pada 24 November 2021, https://suaramuhammadiyah.id/2016/12/16/konsolidasi-nasional-program-mampu-ketua-umum-pp-aisyiyah-program-mampu-bukanlah-proyek/
- The Bali Process. "About the Bali Process" Diakses pada 15 Agustus 2021, https://www.baliprocess.net
- The Sydney Morning Herald. "Killing of Newsmen in Timor Ruled a War Crime", Diakses pada 31 Juli 2021, https://www.smh.com.au/national/killing-of-newsmen-in-timor-ruled-awar-crime-20071117-gdrm6r.html?page=fullpage

- The World Bank "The World Bank in Middle Income Countries" Diakses

 pada 13 November 2021,

 https://www.worldbank.org/en/country/mic/overview#1
- UN Guiding Principles. "Civil Society Organization" Diakses pada 19 April 2021, https://www.ungpreporting.org/glossary/civil-society-organizations-*CSO*s/
- VOA Indonesia. "Jokowi setiuju dorong pengesahan perppu pencegahan pencegahan perkawinan anak" diakses 27 November 2021, https://www.voaIndonesia.com/a/jokowi-setuju-dorong-pengesahan-perppu-pencegahan-perkawinan-anak/4358431.html
- Yayasan Kesehatan Perempuan. "Diskusi Bareng Remaja Bojonegoro (DISBAREBO)" diakses 21 November 2021, https://ykp.or.id/diskusi-bareng-remaja-bojonegoro-disbarebo/
- Yayasan Kesehatan Perempuan. "NGULI KONCO: Nguber Ilmu Bareng Konco", diakses pada 21 November 2021, http://ykp.or.id/nguli-konco-nguber-ilmu-bareng-konco/
- Yayasan Kesehatan Perempuan. "Profil" Diakses pada 21 November 2021 ,http://ykp.or.id/profil/